

# PELEMAHAN REGULASI KESEHATAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PASAL PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM UU DAN RPP TENTANG KESEHATAN

**TAHUN 2024**



# **Pelemahan Regulasi Kesehatan di Indonesia: Studi Kasus Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam UU dan RPP tentang Kesehatan**

## **Penulis:**

Mouhamad Bigwanto

Lisda Sundari

Umniyati Kowi

Rama Tantra

Mohammad Ainul Maruf

## **Tim Kontributor:**

Effie Herdi

Aghnina Wahdini

Agung Suryana

## **Desain Sampul:**

Ridwan Kamil

## **Ucapan Terima Kasih:**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Widyastuti Soerojo dan Dr. Mary Assunta atas bantuan yang diberikan selama penulisan laporan ini. Kami juga berterima kasih kepada mitra kerja kami, Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dan Campaign for Tobacco-Free Kids. Penulisan laporan ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi dan masukan berharga dari semua pihak yang telah disebutkan. Isi dari laporan ini adalah tanggung jawab penyusun dan dalam keadaan apa pun tidak dapat dianggap mencerminkan pandangan pihak-pihak yang disebut di atas.

## **Sitasi yang disarankan:**

Bigwanto, M., Sundari, L., Kowi, U., Tantra, R., Maruf, MA. (2024). *Pelemahan Regulasi Kesehatan di Indonesia: Studi Kasus Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam UU dan RPP tentang Kesehatan*. Jakarta: Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Yayasan Lentera Anak

## **Dipublikasikan oleh:**

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Yayasan Lentera Anak

Mei 2024

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| DAFTAR SINGKATAN.....   | 3  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....  | 5  |
| PENDAHULUAN .....   | 7  |
| Latar belakang .....  | 7  |
| Tujuan.....   | 7  |
| Metodologi .....  | 8  |
| BAGIAN I: UNDANG-UNDANG KESEHATAN.....  | 10 |
| I. TAKTIK INDUSTRI .....  | 10 |
| a. Memunculkan berbagai informasi yang memutarbalikkan fakta untuk menghambat RUU Kesehatan .....   | 10 |
| b. Menggunakan berbagai pihak untuk menggiring opini publik.....  | 14 |
| 1. Memobilisasi kelompok pendukung untuk ‘menciptakan tekanan publik’ .....   | 15 |
| 2. Melibatkan politisi Senayan untuk mempengaruhi isi RUU Kesehatan .....   | 17 |
| 3. Melibatkan dan mendapatkan dukungan kelompok agama untuk menekan Pemerintah.....   | 18 |
| 4. Bermitra dengan akademisi/peneliti dari berbagai Universitas dan Lembaga Riset.....  | 19 |
| 5. Bantuan dari oknum dalam Pemerintahan.....   | 21 |
| c. Mencampuri proses pembuatan kebijakan melalui seminar, konferensi pers, FGD, audiensi dan bersurat .....                                     | 21 |
| II. DAMPAK .....  | 23 |
| BAGIAN II: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN.....  | 26 |
| I. TAKTIK INDUSTRI .....  | 26 |
| a. Melanjutkan keberhasilan di RUU Kesehatan dengan melibatkan lebih banyak pihak untuk menyebarkan informasi ‘menyimpang’ dan manipulatif..... | 27 |
| 1. Kelompok-kelompok garda depan (front group) pendukung industri .....   | 29 |
| 2. Oknum ‘orang dalam’ Pemerintah.....  | 29 |
| 3. Organisasi Masyarakat Keagamaan .....  | 33 |
| 4. Anggota DPR dan DPRD.....  | 34 |
| 5. Lembaga Penelitian dan Akademisi di Universitas.....   | 36 |
| b. Melaksanakan konferensi pers, seminar publik, dan bersurat langsung .....  | 38 |
| II. ‘PREDIKSI’ DAMPAK .....   | 43 |
| KESIMPULAN .....  | 45 |
| LAMPIRAN .....  | 46 |

## DAFTAR SINGKATAN

|               |   |
|---------------|---|
| AKRINDO       | Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia   |
| AMLI          | Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia  |
| AMSI          | Asosiasi Media Siber Indonesia  |
| AMTI          | Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia   |
| APCI          | Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia   |
| APH           | Aparat Penegak Hukum  |
| APINDO        | Asosiasi Pengusaha Indonesia  |
| APMI          | Asosiasi Promotor Musik Indonesia   |
| APPNINDO      | Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia                                 |
| APRINDO       | Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia  |
| APREL         | Asosiasi Produsen Rokok Elektrik Indonesia  |
| APTI          | Asosiasi Petani Tembakau Indonesia  |
| APVI          | Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia   |
| ARVINDO       | Asosiasi Ritel Vape Indonesia   |
| ATVSI         | Asosiasi Televisi Swasta Indonesia  |
| AVI           | Asosiasi Vaper Indonesia  |
| Baleg DPR     | Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat   |
| BKF           | Badan Kebijakan Fiskal  |
| BKPK          | Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan   |
| BRIN          | Badan Riset dan Inovasi Nasional  |
| CoEHAR        | Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction                               |
| Dapil         | Daerah Pemilihan  |
| DBHCHT        | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  |
| DIM           | Daftar Isian Masukan  |
| Dirjen        | Direktorat Jenderal   |
| DPC           | Dewan Pimpinan Cabang   |
| DPD           | Dewan Pimpinan Daerah   |
| DPI           | Dewan Periklanan Indonesia  |
| DPR           | Dewan Perwakilan Rakyat   |
| DPDR          | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  |
| FGD           | Focus Group Discussion  |
| FSP RTMM-SPSI | Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia |
| GAPERO        | Gabungan Perusahaan Rokok   |
| GAPPRI        | Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia  |
| GAPRINDO      | Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia  |
| GMNI          | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  |
| Golkar        | Golongan Karya  |
| GSBI          | Gabungan Serikat Buruh Indonesia  |
| HIPMI         | Himpunan Pengusaha Muda Indonesia   |
| ICMI          | Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia   |
| IDA           | Indonesia Digital Association   |
| IHT           | Industri Hasil Tembakau   |
| IKAPPI        | Ikatan Pedagang Pasar Indonesia   |
| INDEF         | Institute for Development of Economics and Finance  |
| IPB           | Institut Pertanian Bogor  |
| K/L           | Kementerian/Lembaga   |

|                  |   |
|------------------|---|
| KADIN Indonesia  | Kamar Dagang dan Industri Indonesia   |
| Kemenaker        | Kementerian Tenaga Kerja  |
| Kemenkes         | Kementerian Kesehatan   |
| Kemenkeu         | Kementerian Keuangan  |
| Kemendagri       | Kementerian Koordinator bidang Perekonomian   |
| Kemenkumham      | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   |
| Kemendikbud      | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   |
| Kemendiknas      | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   |
| Kemendikpora     | Kementerian Pertanian   |
| Kemendiklatpar   | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  |
| Kemenditpra      | Kementerian Perindustrian   |
| Kementan         | Kementerian Pertanian   |
| KERIS            | Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Semesta   |
| KMT              | Koalisi Masyarakat Tembakau   |
| Konbes           | Konferensi Besar  |
| KPTNI            | Kumpulan Pecinta Tabacum Nusantara Indonesia  |
| K-Sarbumusi      | Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia  |
| KSPSI            | Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia   |
| Lakpesdam PBNU   | Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>Pengurus Besar Nahdlatul Ulama |
| LBM PBNU (LBMNU) | Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama                                 |
| LKRI             | Lembaga Konsumen Rokok Indonesia  |
| MK               | Mahkamah Konstitusi   |
| Munas            | Musyawahar Nasional   |
| Nasdem           | Nasional Demokrat   |
| P3I              | Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia   |
| P3M              | Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat                                     |
| PAN              | Partai Amanat Nasional  |
| PBNU             | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  |
| PD               | Pengurus Daerah   |
| PDIP             | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   |
| PHK              | Pemutusan Hubungan Kerja  |
| PKB              | Partai Kebangkitan Bangsa   |
| PP               | Peraturan Pemerintah  |
| PWNU             | Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama  |
| RDP              | Rapat Dengar Pendapat   |
| RPP              | Rancangan Peraturan Pemerintah  |
| RUU              | Rancangan Undang-Undang   |
| SI               | Syarikat Islam  |
| SNI              | Standar Nasional Indonesia  |
| SPN              | Serikat Pekerja Nasional  |
| TII              | Tobacco Industry Interference   |
| UGM              | Universitas Gadjah Mada   |
| UI               | Universitas Indonesia   |
| UIN              | Universitas Islam Negeri  |
| Unair            | Universitas Indonesia   |
| Unbra            | Universitas Brawijaya   |
| Unej             | Universitas Jember  |
| Unpad            | Universitas Padjadjaran   |
| UNS              | Universitas Negeri Sebelas Maret  |
| Unusia           | Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia   |
| UU               | Undang-Undang   |

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada 11 Juli 2023, Rancangan Undang-Undang Kesehatan disetujui dan diresmikan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk ketentuan mengenai pengendalian zat adiktif pada produk tembakau. Sayangnya, proses pembahasan pasal-pasal yang berkaitan dengan produk tembakau dalam RUU Kesehatan ini mengalami berbagai gangguan dan campur tangan, yang berujung pada pelemahan beberapa pasal.

Berbagai pihak terbukti terlibat dalam upaya pelemahan tersebut, termasuk dari dalam parlemen dan pemerintahan. Narasi penolakan yang disampaikan umumnya sama dan disuarakan pada waktu yang hampir bersamaan, seperti digerakkan oleh pihak tertentu guna menyuarakan dukungan yang sama kepada industri tembakau. Selain itu, selama proses pembahasan banyak disinformasi beredar di media massa, di mana beberapa narasi penolakan yang disampaikan sama sekali tidak relevan dengan substansi draf, namun berhasil mendapatkan perhatian publik. Begitu pula pada proses penyusunan RPP Kesehatan yang diwarnai dengan hingar bingar adu narasi di media massa, bahkan lebih masif dari proses penyusunan RUU Kesehatan.

Laporan ini menggambarkan bagaimana proses pembentukan kedua regulasi tersebut dihambat oleh campur tangan industri tembakau dan pendukungnya. Melalui bukti yang terkumpul, laporan ini menyoroti keberhasilan industri dalam melemahkan legislasi kesehatan publik. Fakta ini mengkonfirmasi kebenaran laporan indeks campur tangan industri tembakau di Indonesia tahun 2023 dari RUKKI. Indikasi keterlibatan industri dalam proses pembentukan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia memang nyata adanya, dimana Industri tembakau menggunakan berbagai strategi untuk menolak aturan pengendalian tembakau yang berpotensi mengganggu kepentingan mereka.


Karena sulitnya mendorong pemerintah dalam membuat aturan yang mendukung perlindungan kesehatan masyarakat, maka RUKKI dan Lentera Anak mempunyai kewajiban untuk mengekspos strategi yang digunakan oleh industri tembakau dalam melemahkan regulasi kesehatan di Indonesia. Kami mengidentifikasi argumen yang digunakan dan memetakan berbagai pihak yang berkepentingan dalam melemahkan UU dan RPP Kesehatan. Kami berharap temuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah mendatang dalam memastikan bahwa kebijakan kesehatan terlindungi dari intervensi kepentingan industri. Salah satunya dengan menerapkan standar pedoman yang lebih ketat untuk mengatasi potensi konflik kepentingan dengan industri tembakau dalam sistem pemerintahan, guna melindungi kebijakan kesehatan dari pengaruh industri.

## Linimasa Dugaan Campur Tangan Industri Tembakau dalam Pembahasan Pasal Pengamanan Zat Adiktif di UU Kesehatan



GAPPRI : Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia  
 APTI : Asosiasi Petani Tembakau Indonesia

## Linimasa Dugaan Campur Tangan Industri Tembakau dalam Pembahasan Pasal Pengamanan Zat Adiktif di RPP Kesehatan



\*Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia, Asosiasi Ritel Vape Indonesia dan Asosiasi Produsen Rokok Elektrik Indonesia

\*Gabungan Pengusaha Rokok Surabaya

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Kesehatan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Nawacita, visi dan misi pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, hak kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Kesehatan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Namun sayangnya, cita-cita luhur tersebut belum tercermin dalam pembahasan mengenai aturan pengendalian tembakau.

Hasil Laporan tentang Indeks Gangguan Industri Tembakau tahun 2023 atau *The Tobacco Industry Interference Index* (TII Index) yang diluncurkan pada tanggal 29 September 2023 menunjukkan skor yang masih tinggi untuk Indonesia, yaitu 84. Skor tersebut mengindikasikan tingginya campur tangan industri tembakau dalam pembuatan kebijakan dan keberpihakan pemerintah kepada industri tembakau. Tingginya campur tangan tersebut membuat pemerintah seperti tidak berdaya jika harus berhadapan dengan industri tembakau, yang akhirnya mengorbankan kesehatan rakyatnya.

Satu bulan sebelum peluncuran TII Index, Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan oleh Presiden. Undang-undang ini salah satunya memuat pasal tentang pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau. Sebelum disahkan, proses penyusunan rancangan UU Kesehatan terus mengalami gangguan, khususnya ketika Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memulai kegiatan partisipasi publik atau *public hearing* untuk menyusun Daftar Isian Masukan (DIM) dengan mengajak berbagai pihak berpartisipasi, termasuk kalangan industri. Sejak itu, gangguan terus terjadi. Akibatnya, terjadi pelemahan pasal pengendalian tembakau.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan sebagai turunan dari UU Kesehatan yang baru. Sama halnya dengan proses pembahasan UU Kesehatan, proses penyusunan RPP Kesehatan juga terus mengalami gangguan, aturan ketat terkait zat adiktif dalam RPP Kesehatan berulang kali mengalami penolakan. Ironisnya, penolakan tersebut bukan hanya datang dari Industri, tapi juga dari dalam Pemerintahan.

Dalam laporan ini, kami mengumpulkan berbagai bukti terkait gangguan yang terjadi, baik gangguan yang bersifat langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, serta melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam upaya melemahkan pasal-pasal yang berkaitan dengan zat adiktif dalam Undang-undang dan Peraturan Kesehatan di Indonesia. Selain itu, kami juga menganalisis dampak dari gangguan-gangguan tersebut, baik yang sudah terjadi dalam UU Kesehatan, maupun yang kemungkinan akan terjadi dalam PP tentang Kesehatan.

### Tujuan

- Memberikan gambaran mengenai dugaan berbagai strategi yang digunakan oleh industri tembakau untuk melemahkan UU Kesehatan dan RPP Kesehatan.

- Mengidentifikasi berbagai argumen yang diduga digunakan oleh industri tembakau dan pendukungnya untuk melemahkan pasal pengendalian tembakau dalam UU dan RPP Kesehatan.
- Memetakan pihak-pihak yang diduga memainkan peran penting dalam melemahkan UU Kesehatan dan RPP Kesehatan.

## **Metodologi**

Data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk kumpulan berita (baik dalam format daring maupun cetak) yang terkait dengan UU Kesehatan dan RPP Kesehatan selama periode Maret hingga Desember 2023. Selain itu, kami juga mengumpulkan berbagai dokumen terkait UU Kesehatan dan RPP Kesehatan seperti dokumen presentasi dalam pertemuan dan korespondensi sebagai tambahan sumber informasi dalam laporan ini.

Untuk memahami gambaran lengkap dugaan taktik yang digunakan oleh industri untuk melemahkan aturan pengendalian tembakau, semua informasi yang terkumpul kami kategorikan berdasarkan jenis kejadian, argumentasi yang disampaikan dan organisasi atau lembaga yang menyampaikan. Laporan ini juga mengumpulkan berbagai mitos yang disampaikan selama proses campur tangan yang terjadi, baik saat penyusunan UU Kesehatan maupun saat pembahasan RPP Kesehatan.

**BAGIAN I**  
**UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

## BAGIAN I: UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Wacana Omnibus law Kesehatan sudah bergulir sejak akhir tahun 2022 dan menimbulkan polemik khususnya di kalangan profesional Kesehatan. Pada rapat Paripurna 14 Februari 2023, DPR menetapkan RUU Kesehatan sebagai RUU prioritas inisiatif DPR, dimana Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Kesehatan karena penyusunannya terburu-buru sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kontradiksi peraturan.<sup>1</sup> RUU Kesehatan yang menggunakan pendekatan *omnibus law ini* mencabut 9 UU dan perubahan 4 UU terkait kesehatan yang terdiri dari 20 bab dan 478 pasal. Setelah melakukan sosialisasi dan partisipasi publik, Kementerian Kesehatan menyerahkan 3.020 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR pada 5 April 2023.

Pada tanggal 11 Juli tahun 2023, RUU Kesehatan resmi disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terdiri dari 20 Bab dan 458 Pasal. Terdapat empat pasal (pasal 149, 150, 151 dan 152) yang mengatur tentang pengamanan zat adiktif dalam UU tersebut, antara lain: 1) Produk tembakau diakui adiktif; 2) Peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan wajib dicantumkan pada semua produk tembakau, termasuk rokok elektronik; 3) Pengelola tempat kawasan tanpa rokok diwajibkan menyediakan tempat khusus merokok; 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau, termasuk rokok elektronik, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Banyak kejadian yang terjadi selama proses penyusunan pasal-pasal terkait pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan, mulai dari pergolakan tentang penggabungan pasal narkotika dan psikotropika dengan produk tembakau dalam satu pasal yang akhirnya di koreksi setelah *public hearing*, penolakan usulan untuk melarang iklan dan promosi produk tembakau, hingga draf awal dari DPR yang memunculkan pasal tentang produk tembakau yang bisa digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik dan aromaterapi yang dapat diperlakukan secara khusus yang kemudian di tolak. Situasi ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi dalam penyusunan regulasi pengendalian tembakau, terutama terkait campur tangan yang berpotensi melemahkan regulasi pengendalian tembakau di Indonesia. Bagian pertama dalam laporan ini mendeskripsikan semua taktik yang digunakan untuk membuat pasal-pasal pengaturan zat adiktif dalam UU Kesehatan menjadi lemah.

### I. TAKTIK INDUSTRI

#### a. Memunculkan berbagai informasi yang memutarbalikkan fakta untuk menghambat RUU Kesehatan

Banyak disinformasi beredar di media massa selama proses penyusunan RUU Kesehatan, di mana beberapa narasi penolakan yang disampaikan sama sekali tidak relevan dengan substansi draf RUU Kesehatan. Kami mencatat setidaknya terdapat empat disinformasi yang paling sering disuarakan industri tembakau bersama

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia. RUU Kesehatan resmi jadi inisiatif DPR, Cuma fraksi PKS yang menolak. 14 Februari 2023. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214140554-32-912922/ruu-kesehatan-resmi-jadi-inisiatif-dpr-cuma-fraksi-pks-yang-menolak>

kelompok pendukungnya di media massa untuk menolak pasal pengendalian tembakau dalam RUU Kesehatan.

## DISINFORMASI

### 1 Tembakau memiliki nilai ekonomi dan nilai sosial sehingga tidak boleh disamakan dengan narkoba dan psikotropika yang jelas merugikan pemakai dan negara.

- "Kalau narkoba tidak ada nilai ekonomi. Narkoba jelas merugikan pemakai dan negara. Kalau tembakau dan industri rokok, ada nilai ekonomi dan nilai sosialnya. Beda jauh sekali. Ini kan ada industri tembakau dan jelas tembakau ada dampak positif untuk negara, menyumbang devisa negara, dan menyumbang kepentingan negara," tegas anggota Fraksi Partai Golkar DPR Firman Subagyo).<sup>2</sup>
- "Tembakau telah berkontribusi nyata terhadap pembangunan negeri ini tapi dalam RUU Kesehatan justru diperlakukan seperti narkoba. Ini adalah ketidakadilan dan diskriminasi". (Hananto Wibisono, Sekjend AMTI).<sup>3</sup>
- "Menyejajarkan tembakau dengan narkoba adalah pembunuhan massal terhadap pekerja di Indonesia". (Purnomo, Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Timur).<sup>4</sup>

### 2 RUU Kesehatan akan berdampak buruk pada petani tembakau serta mengganggu kesejahteraan dan kelangsungan hidup jutaan pekerja di seluruh ekosistem Industri Hasil Tembakau Indonesia.

## FAKTA

- **Narkotika dan psikotropika seharusnya memang tidak dimasukkan dalam satu pasal dengan produk tembakau dalam RUU Kesehatan**, karena kedua produk tersebut sudah diatur *terpisah (lex specialis)* melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. **Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa produk tembakau tidak merugikan penggunaannya.** Fakta bahwa tembakau juga merugikan pemakainya dari segi kesehatan dan ekonomi tidak boleh diabaikan.<sup>5</sup> Beban negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional juga bertambah akibat produk tembakau.<sup>6</sup> Selain itu, karakteristik produk yang adiktif dan legal menjadikannya lebih rentan dari segi epidemiologi kesehatan, karena banyak yang akan menggunakannya jika tidak dikendalikan dengan parameter yang jelas. Berbeda dengan narkoba dan psikotropika yang ilegal.
- Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Siti Nadia Tarmizi, **Kemenkes tidak bermaksud untuk menyetarakan tembakau dengan narkoba dan psikotropika.** Narkoba dan psikotropika diatur dalam Undang-Undang khusus. Tembakau dan alkohol tidak akan dimasukkan ke dalam penggolongan narkoba dan psikotropika karena berbeda undang-undangnya.<sup>7</sup>
- **Tidak ada satu pun pasal dalam draf RUU kesehatan mengatur pertanian tembakau atau larangan memproduksi tembakau.**

<sup>2</sup> Media Indonesia. Ditolak, Persamaan Tembakau dengan Narkoba dalam RUU Kesehatan. 6 Juni 2023. Available at:

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/587031/ditolak-persamaan-tembakau-dengan-narkoba-dalam-ruu-kesehatan>

<sup>3</sup> Nurfitriyani, A. Tak Mau RUU Kesehatan Jadi Regulasi Diskriminatif, AMTI Minta DPR Lindungi Keberlangsungan Ekosistem Pertembakauan. Warta Ekonomi, 12 April 2023. Available at: <https://wartaekonomi.co.id/read492922/tak-mau-ruu-kesehatan-jadi-regulasi-diskriminatif-anti-minta-dpr-lindungi-keberlangsungan-ekosistem-pertembakauan>

<sup>4</sup> Miftahudin, H. Didemo, Kenapa Tembakau dan Narkoba di RUU Kesehatan Disamakan?. Medcom.id, 3 Mei 2023. Available at:

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/vNL3LoyK-didemo-kenapa-tembakau-dan-narkoba-di-ruu-kesehatan-disamakan>

<sup>5</sup> Holipah, H; Sulistomo, HW; Maharani, A. Tobacco smoking and risk of all-cause mortality in Indonesia. PLoS One. 2020 Dec 1;15(12):e0242558.

<sup>6</sup> Meilissa, Y; Nugroho, D; Luntungan, NN; et al. The 2019 economic cost of smoking-attributable diseases in Indonesia. Tobacco Control 2022;31:s133-s139.

<sup>7</sup> Putra, DA. Kemenkes Tegaskan Tembakau Tak Masuk Narkoba di RUU Kesehatan. Tirto.id, 20 Mei 2023. Available at: <https://tirto.id/kemenkes-tegaskan-tembakau-tak-masuk-narkoba-di-ruu-kesehatan>

- “RUU Kesehatan yang tengah disusun secara omnibus law ini akan sangat berdampak dan mengganggu kesejahteraan maupun kelangsungan hidup para **pekerja di Industri Hasil Tembakau atau IHT Indonesia**”. (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS).<sup>8</sup>
- “RUU Kesehatan ini dibuat dengan sangat eksekutif dan diskriminatif terhadap elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan. Produktivitas tembakau di Indonesia dilakukan secara legal dan menjadi penopang **6 juta tenaga kerja** mulai dari sektor perkebunan, manufaktur, hingga industri kreatif. Selain itu, cukai hasil tembakau atau cukai rokok telah memberikan 11 persen kepada penerimaan APBN negara setiap tahunnya”. (Sekjen AMTI, Hananto Wibisono).<sup>9</sup>
- Jauh sebelum RUU Kesehatan disusun, pekerja industri pengolahan tembakau skala besar dan sedang menurun sebesar 10,9% selama tahun 2013-2017 dari 362.933 orang (2013) menjadi 323.380 (2017).<sup>10</sup> PHK massal terjadi karena industri rokok beralih menggunakan sistem mekanik dalam proses produksinya.<sup>11</sup> Pada tahun 2014, PT HM Sampoerna menutup pabrik SKT di Lumajang dan Jember serta melakukan PHK terhadap 4.900 karyawan<sup>12</sup> diikuti oleh PT Gudang Garam yang melakukan PHK terhadap 12.000 karyawan dengan alasan efisiensi.<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 200/2008 yang mensyaratkan pabrik rokok mempunyai luas bangunan paling minim 200 meter<sup>2</sup> juga mengakibatkan lebih dari 1.000 perusahaan rokok kecil gulung tikar.<sup>14</sup>
- Selama periode 1996-2019 jumlah petani tembakau turun 24 persen, dari 668 ribu pada 1996 menjadi 511 ribu tahun 2019. Jumlah tersebut hanya sekitar 1,5% dari total pekerja di sektor pertanian dan 0,4% dari total pekerja berbagai sektor<sup>15</sup> Sementara itu, jumlah petani cengkeh tidak terlalu berbeda signifikan dari 1.058.680 pada tahun 2017 menjadi 1.059.222 tahun 2019.<sup>16</sup> Perlu diingat bahwa tidak semua hasil produksi cengkeh diolah menjadi kretek.
- Tembakau adalah tanaman semusim. Lahan pertanian semusim (*arable land*) lebih kecil dari luas lahan pertanian keseluruhan. Persentase luas lahan tembakau terhadap luas lahan pertanian semusim menurun dari 1,16% (1990) menjadi 0,77% (2017). Ini mengindikasikan semakin sedikit lahan pertanian semusim yang dimanfaatkan untuk tembakau.<sup>17</sup>

<sup>8</sup> Abdillah. Deklarasikan Petisi, Ini yang Dicemaskan Pekerja Industri Tembakau Terkait RUU Kesehatan. Liputan6.com, 5 Mei 2023. Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5277991/deklarasikan-petisi-ini-yang-dicemaskan-pekerja-industri-tembakau-terkait-ruu-kesehatan>

<sup>9</sup> Muslimawati, N. AMTI: RUU Kesehatan Ancam Ekosistem Tembakau dan Cukai Rokok. Kumparan.com, 12 April 2023. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ami-ruu-kesehatan-ancam-ekosistem-tembakau-dan-cukai-rokok-20CNpZH2ulr>

<sup>10</sup> BPS, Indikator Industri Manufaktur (2013-2017), Profil Industri Mikro dan Kecil (2013-2017), dan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (2013-2017)

<sup>11</sup> Primadhyta, S. YLKI: Mekanisasi Pabrik Demi Cari Untung Picu PHK Buruh Rokok. CNN Indonesia, 20 September 2015. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150920153313-92-79859/ylki-mekanisasi-pabrik-demi-cari-untung-picu-phk-buruh-rokok>

<sup>12</sup> Tutup Dua Pabrik, PT HM Sampoerna PHK 4.900 Karyawan. Kompas.com, 16 Mei 2014. Available at: <https://money.kompas.com/read/2014/05/16/2239079/Tutup.Dua.Pabrik.PT.HM.Sampoerna.PHK.4.900.Karyawan>

<sup>13</sup> Gus Ipul Minta Pihak Gudang Garam Urungkan PHK Massal. Tribunnews.com, 11 Oktober 2014. Available at: <https://www.tribunnews.com/regional/2014/10/11/gus-ipul-minta-pihak-gudang-garam-urungkan-phk-massal>

<sup>14</sup> Himawan, A. Terbitnya PMK 200/2008 Bikin Pabrik Rokok Kecil Gulung Tikar. Suara.com, 9 Juni 2017. Available at: <https://www.suara.com/bisnis/2017/06/09/141728/terbitnya-pmk-2002008-bikin-pabrik-rokok-kecil-gulung-tikar?page=all>

<sup>15</sup> Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2019

<sup>16</sup> Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Cengkeh, Kementerian Pertanian, 2019

<sup>17</sup> <http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL> untuk data *arable land* dan lahan pertanian dan “Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Tembakau, Kementerian Pertanian” untuk luas lahan tembakau

### 3 Perumusan RUU Kesehatan tidak melibatkan masyarakat dan *stakeholder* terkait

- “Di saat yang sama, serikat buruh ini juga meminta agar pemerintah bisa bersikap lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. (“Jangan kita tahu-tahu belakangan. Kita baru tahu setelah mencoba mengamati dan mengerti.”) (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM–SPSI, Sudarto)<sup>18</sup>
- “Aturan produk tembakau seharusnya dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan agar bisa dibicarakan dulu secara komprehensif. Kami juga memohon kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan seluruh aspirasi dari industri pertembakauan Indonesia demi menjaga keberlangsungan mata pencaharian jutaan” (Ketua Gaprindo, Benny Wachjudi).<sup>19</sup>

### 4 Profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional

- “Melihat bukti-bukti ilmiah yang ada, pemerintah harus bersikap lebih terbuka untuk dapat melihat profil risiko yang dimiliki oleh produk tembakau alternatif dan memanfaatkannya secara optimal

- Perumusan kebijakan umumnya memang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, Rancangan UU disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, baik melalui jalur Kementerian Kesehatan maupun melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR. Jika merujuk pada Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) dari WHO, **penyusunan aturan pengendalian tembakau memang sebaiknya tidak melibatkan industri rokok karena adanya *conflict of interest***. Meskipun demikian, mereka dapat hadir sebagai pendengar dalam proses tersebut
- **Kementerian Kesehatan, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah memfasilitasi diselenggarakannya RDP mengenai pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif maupun tema-tema lainnya.** Kegiatan RDP selain secara luring, juga diselenggarakan secara daring melalui zoom dan disiarkan langsung (*live streaming*) melalui YouTube.<sup>20</sup>
- Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyebarkan secara luas link yang dapat diisi dengan masukan-masukan dari masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.<sup>21</sup>
- **Klaim bahwa produk rokok elektronik 95% lebih aman dari rokok konvensional<sup>24,25</sup> sudah banyak yang membantah.<sup>26,27</sup>**
- Karena belum ada bukti mengenai dampak jangka panjang dari penggunaannya, maka pemerintah wajib melindungi warganya dengan berpegang

<sup>18</sup> Nordiansyah, E. Aturan Ini Bikin Buruh Tembakau Makin Khawatir Kehilangan Pekerjaan, Apa Itu?. Medcom.id, 4 Mei 2023. Available at: <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/MkMQDDwk-aturan-ini-bikin-buruh-tembakau-makin-khawatir-kehilangan-pekerjaan-apa-itu>

<sup>19</sup> Rahadi, F. Gaprindo-Gappri Desak Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan. Rejogja, 23 September 2023. Available at: <https://rejojga.co.id/berita/s1f05w291/gaprindogappri-desak-aturan-produk-tembakau-dikeluarkan-dari-rpp-uu-kesehatan>

<sup>20</sup> Kementerian Kesehatan RI. Siaran Langsung Public Hearing Ditjen P2P Mengenai Pengamanan Zat Adiktif, Kesehatan Matra. Live YouTube, 15 Maret 2023. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=ari0UC-NXfw>

<sup>21</sup> Kementerian Kesehatan RI. Media Partisipasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Available at: <https://partisipasiselhat.kemkes.go.id/>

<sup>24</sup> Nutt, DJ, et.al. Estimating the Harms of Nicotine-Containing Products Using the MCDA Approach. European Addiction Research (20(5):2018-225), 3 April 2014. Available at: <https://karger.com/ear/article/20/5/218/119463/Estimating-the-Harms-of-Nicotine-Containing>

<sup>25</sup> E-cigarettes: an evidence update. Public Health England, 28 August 2015. Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update>

<sup>26</sup> Polosa, R. E-cigarettes: Public Health England’s evidence based confusion? The Lancet (386(10000):1237-38), 26 September 2015. Available at: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)00133-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00133-6/fulltext)

<sup>27</sup> McKee, M; Capewell, S. Evidence about electronic cigarettes: a foundation built on rock or sand? BMJ (351:h4863), 15 September 2015. Available at: <https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4863>

(Amaliya, Akademisi Fakultas Kesehatan Gigi Universitas Padjadjaran)<sup>22</sup>

- "Nikotin selama ini dianggap sebagai sumber masalah kesehatan pada rokok ketimbang TAR. Padahal, faktanya TAR yang merupakan penyebab timbulnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan aktivitas merokok. Jadi, nikotin sama sekali bukan karsinogen. Bahan-bahan karsinogen adanya di dalam TAR" (Shoim Hidayat, Ahli Toksikologi dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga)<sup>23</sup>

pada prinsip kehati-hatian. Pada Oktober 2023, setidaknya 39 negara di seluruh dunia telah menerapkan larangan total terhadap rokok elektronik.<sup>28</sup> Sementara itu, Indonesia hanya menerapkan pengendalian.

- WHO juga mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa rokok elektronik terbukti berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bahan toksin, termasuk nikotin,<sup>29</sup> tidak direkomendasikan sebagai alat bantu berhenti merokok, dan berpotensi sebagai pintu gerbang penggunaan rokok konvensional.<sup>30</sup>

## b. Menggunakan berbagai pihak untuk menggiring opini publik

Selain informasi menyimpang yang tidak relevan dengan substansi draf RUU Kesehatan, terdapat juga narasi lain yang bertujuan menggiring opini dan dukungan publik. Organisasi yang terlibat dalam penolakan cukup banyak dan bervariasi, mulai dari dalam Pemerintah, Asosiasi Industri, Petani, Buruh dan Mahasiswa. Kami merangkum paling tidak ada tujuh narasi yang disampaikan industri dan pendukungnya, masing-masing mempunyai tujuan untuk membangun argumen dalam menolak pasal tertentu di RUU Kesehatan (Tabel 1).

Narasi terkait produk tembakau bukan narkotika dan psikotropika disampaikan oleh hampir semua kelompok organisasi, kecuali Lembaga riset dan peneliti, begitu juga narasi tentang dampak negatif RUU Kesehatan jika disahkan, hanya kelompok mahasiswa dan peneliti yang tidak bersuara. Narasi tentang tembakau adalah produk legal didominasi oleh asosiasi Industri, hal ini bertujuan untuk menolak aturan ketat dalam RUU, terutama terkait larangan iklan rokok. Sementara narasi rokok elektronik sebagai produk rendah risiko diwakili oleh peneliti, asosiasi industri, lembaga riset dan lembaga religius. Untuk mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah, pesan tentang tembakau berkontribusi besar untuk penerimaan negara oleh perwakilan anggota dewan, akademisi, petani, buruh, lembaga religius dan komunitas pendukung industri juga terus disampaikan di media. Padahal di tahun 2022, cukai tembakau (Rp 218,62 T) hanya berkontribusi sebesar 8,29% dari penerimaan negara (Rp 2.635,48 T).<sup>31</sup>

<sup>22</sup> Nurcahyani, I. Akademisi sebut tembakau alternatif bisa jadi opsi berisiko rendah. Antara, 6 April 2023. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/3475323/akademisi-sebut-tembakau-alternatif-bisa-jadi-opsi-berisiko-rendah>

<sup>23</sup> Umam, C. Para Ahli Ungkap Produk Tembakau Alternatif Lebih Rendah Risiko Bagi Kesehatan. Tribunnews.com, 15 April 2023. Available at: <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2023/04/15/para-ahli-ungkap-produk-tembakau-alternatif-lebih-rendah-risiko-bagi-kesehatan>

<sup>28</sup> Global Center for Good Governance in Tobacco Control. E-cigarette ban and regulation: Global status as October 2023. Available at: <https://ggtc.world/knowledge/novel-emerging-tobacco-products-and-product-regulation/e-cigarette-ban-regulation-global-status-as-of-october-2023>

<sup>29</sup> WHO report on the global tobacco epidemic 2019: offer help to quit tobacco use. 25 July 2019. Available at: <https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019>

<sup>30</sup> WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products. 27 July 2021. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095>

<sup>31</sup> Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 Audited. Kementerian Keuangan RI, 24 Mei 2022. Available at: [https://media.kemenkeu.go.id/qetmedia/dca93798-033d-4d61-9a4f-bf112fd834ab/LKPP\\_2022.pdf?ext=.pdf](https://media.kemenkeu.go.id/qetmedia/dca93798-033d-4d61-9a4f-bf112fd834ab/LKPP_2022.pdf?ext=.pdf)

Berikut ini adalah **rangkuman taktik industri tembakau** dalam melemahkan UU Kesehatan dengan melibatkan berbagai organisasi atau lembaga untuk menggiring opini publik:

### **1. Memobilisasi kelompok pendukung untuk ‘menciptakan tekanan publik’**

Seperti ada kolaborasi yang masif dalam menyampaikan pesan dan argumentasi yang hampir senada, Industri tembakau beserta kelompok pendukungnya berupaya menggiring opini publik melalui media massa untuk menolak sejumlah poin dalam RUU Kesehatan. Kelompok pendukung yang teridentifikasi antara lain: asosiasi industri tembakau (Gaprindo, GAPPRI, APVI), asosiasi pengusaha (KADIN, APINDO), Petani (APTI), Buruh (RTMM SPSI, DPD SPN, KSPSI, K-Sarbumusi, GSBI), kelompok religius (PBNU, LBM PBNU, ICMI, Syarikat Islam), Komunitas (AMTI, AVI, KPTNI, Komunitas Kretek, LKRI), dan Lembaga Mahasiswa (GMNI).



## 2. Melibatkan politisi Senayan untuk mempengaruhi isi RUU Kesehatan

Dalam perjalanan pembahasan pasal pengamanan zat adiktif di RUU kesehatan, kami menemukan ada sepuluh anggota DPR yang diduga pelemahan pasal aturan terkait produk tembakau dalam RUU tersebut. Bahkan, pada draf awal yang dikirimkan dari DPR ke Pemerintah, terdapat pasal yang menyatakan bahwa hasil tembakau dapat digunakan untuk keperluan medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi. Selain itu, produk tembakau tersebut nantinya akan diperlakukan secara khusus. Semua politisi yang menentang pengaturan terhadap zat adiktif dalam draf RUU Kesehatan berasal dari daerah pemilihan yang memiliki pemilih dengan basis massa petani tembakau, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Meskipun sulit untuk membuktikan asal-usul dana kampanye anggota DPR tersebut, namun aspirasi yang mereka sampaikan sarat akan kepentingan elektoral untuk mendapatkan dukungan dari pemodal (industri tembakau) sekaligus kelompok petani.

**Tabel 2. Asal Partai Anggota DPR yang Kontra terhadap pasal pengaturan zat adiktif pada Draft RUU Kesehatan**

| Narasi  | PKB          |                   |                   | Golkar          |             |                 |                 | Demo<br>krat | PAN             | PDIP            |                     | PPP        |                        |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|------------------------|
|   | Nur Nadlifah | Luluk Nur Hamidah | Nihayatul Wafiroh | Tunggal Purnomo | Yahya Zaini | Firman Soebagyo | Panggah Susanto | M. Misbakhun | Lucy Kurniasari | Saleh P. Daulay | Nasyirul Falah Amru | Donny Bayu | Muhammad Ngainirichadi |
| 1 Menolak rokok disamakan dengan narkoba dan psikotropika karena tembakau mempunyai kontribusi sosial dan ekonomi | V            |                   | V                 |                 | V           | V               | V               | V            | V               | V               |                     |            | V                      |
| 2 Dampak negatif RUU Kesehatan jika disahkan - Tembakau berkontribusi besar untuk penerimaan negara               |              | V                 |                   | V               |             |                 |                 | V            |                 |                 | V                   | V          |                        |
| 3 Menolak pengaturan tembakau pada RUU Kesehatan  |              |                   |                   |                 |             |                 |                 | V            |                 |                 |                     |            |                        |

*"Jika hal ini disahkan, akan ada peraturan yang lebih ketat dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunannya. Ini sangat berbahaya. Kami akan berupaya melakukan pembicaraan agar masalah ini dihapuskan. Jika tetap ada, penyetaraannya, tidak boleh dilakukan dengan narkoba dan psikotropika". (M. Yahya Zaini, Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar).<sup>32</sup>*

*"Yang kami khawatirkan juga ini bagian dari agenda yang ingin menghancurkan industri tembakau kita. Itu soal kebudayaan, ada seni, ada sejarah panjang di baliknya. Jadi, persoalan ini tidak semata-mata soal*

<sup>32</sup> Naufal, I. Penyetaraan Tembakau dengan Narkoba Ancam Keadilan dan Stabilitas Sosial. Inilah.com, 16 Juni 2023. Available at: <https://www.inilah.com/penyetaraan-tembakau-dengan-narkoba-ancam-keadilan-dan-stabilitas-sosial>

kesehatan, tapi ini soal perang ekonomi". (Luluk Nur Hamidah, Komisi IV, Fraksi PKB).<sup>33</sup>

"Kalau produk tembakau disamakan dengan narkoba dan psiktropika, menurut saya ini tidak adil. Nanti petani sama saja menanam ganja." (Nur Nadlifah, Komisi IX, Fraksi PKB)<sup>34</sup>

"Jangan sampai RUU Kesehatan merugikan keberadaan komoditas tembakau. Apalagi Temanggung salah satu sentra tembakau. Di mana mayoritas masyarakatnya adalah petani tembakau. Setiap peraturan yang ada harus bersinergi, melindungi warga negara termasuk elemen petani." (Tunggul Purnomo Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung)<sup>35</sup>

**Tabel 2A. Anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam penolakan RUU Kesehatan berdasarkan daerah pemilihan, asal partai politik dan jumlah pemilihnya**

| No                  | Nama                    | Dapil dan Partai         | Jumlah Pemilih |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>ANGGOTA DPR</b>  |                         |                          |                |
| 1                   | Nasyirul Falah Amru     | Jawa Timur X (PDIP)      | 104.208        |
| 2                   | Lucy Kurniasari         | Jawa Timur I (Demokrat)  | 28.378         |
| 3                   | Nihayatul Wafiroh       | Jawa Timur III (PKB)     | 112.023        |
| 4                   | Saleh Partaonan Daulay  | Sumatera Utara II (PAN)  | 142.683        |
| 5                   | Luluk Nur Hamidah       | Jawa Tengah IV (PKB)     | 42.303         |
| 6                   | Nur Nadlifah            | Jawa Tengah IX (PKB)     | 52.860         |
| 7                   | Yahya Zaini             | Jawa Timur VIII (Golkar) | 73.600         |
| 8                   | Firman Soebagyo         | Jawa Tengah III (Golkar) | 110.097        |
| 9                   | Panggah Susanto         | Jawa Tengah VI (Golkar)  | 69.673         |
| 10                  | M. Misbakhun            | Jawa Timur II (Golkar)   | 113.739        |
| <b>ANGGOTA DPRD</b> |                         |                          |                |
| 1                   | Tunggul Purnomo         | Temanggung 2 (Golkar)    | 8.339          |
| 2                   | Donny Bayu              | Bojonegoro 4 (PDIP)      | 5.794          |
| 3                   | Muhammad Ngainirrichadl | Jawa Tengah 9 (PPP)      | 30.123         |

### 3. Melibatkan dan mendapatkan dukungan kelompok agama untuk menekan Pemerintah

Kami menemukan beberapa organisasi keagamaan yang diduga ikut serta dalam melemahkan pasal tentang pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU, sebuah lembaga khusus yang berada di bawah naungan PBNU, secara bersama-sama meminta agar pasal zat adiktif yang menyebut produk tembakau dan narkoba dalam RUU Kesehatan dihapuskan. Selain itu, LBMNU juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pendapatan negara yang berasal dari industri tembakau.<sup>36</sup> Sementara itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU berperan dalam mengadvokasi profil

<sup>33</sup> Suryowati, E. DPR Nilai Pasal 154 RUU Kesehatan Bisa Mengkriminalisasi Perokok hingga Petani Tembakau. JawaPos.com, 8 Juni 2023. Available at: <https://www.jawapos.com/ekonomi/01767421/dpr-nilai-pasal-154-ruu-kesehatan-bisa-mengkriminalisasi-perokok-hingga-petani-tembakau>

<sup>34</sup> Almas, A. Anggota DPR Usul Pengeluaran Aturan Tembakau dengan Narkoba dan Psiktropika di RUU Kesehatan. Warta Ekonomi, 16 Juni 2023. Available at: <https://wartaekonomi.co.id/read504357/anggota-dpr-usul-pengeluaran-aturan-tembakau-dengan-narkoba-dan-psiktropika-di-ruu-kesehatan>

<sup>35</sup> Suyitno, H. DPRD Temanggung apresiasi petani kawal regulasi menyangkut tembakau. Antara, 25 Juni 2023. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/3605637/dprd-temanggung-apresiasi-petani-kawal-regulasi-menyangkut-tembakau>

<sup>36</sup> Arifin, AS. PBNU Tolak Pasal RUU Kesehatan tentang Penyamaan Tembakau dengan Narkoba dan Alkohol. NU Online, 8 Mei 2023. Available at: <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-tolak-pasal-ruu-kesehatan-tentang-penyamaan-tembakau-dengan-narkoba-dan-alkohol-wfmjz>

risiko produk rokok elektronik yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional dan juga meminta agar regulasi terkait rokok elektronik dimasukkan secara terpisah dalam RUU Kesehatan.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, NU memang sering menentang upaya pengendalian tembakau dan mendukung promosi produk rokok elektronik. Misalnya pada tahun 2018, Lakpesdam PBNU menerbitkan buku berjudul "Fikih Tembakau tentang Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia" yang mempromosikan produk tembakau alternatif. Proses penyusunan buku tersebut mendapatkan dukungan finansial dari PT HM Sampoerna.<sup>37</sup>

Selain itu, jejak dukungan PBNU untuk produk tembakau alternatif juga terlacak pada tahun 2019. Saat Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) tanggal 28 Februari 2019, salah satu rekomendasi yang disampaikan Tim Komisi Rekomendasi adalah produk tembakau baru sebagai alternatif. Dasar pertimbangannya untuk menjawab kebutuhan warga NU yang sangat akrab dengan tembakau, baik sebagai pengguna maupun pelaku di industri tembakau.<sup>38</sup>

Rumadi Ahmad, yang menjadi pimpinan Komisi Rekomendasi saat itu, menegaskan kebijakan apapun yang ditempuh pemerintah terhadap persoalan tembakau akan berdampak baik (langsung dan tak langsung) pada kehidupan Nahdliyin. Karena itu menurut dia, penting dipikirkan mendorong produk tembakau yang berisiko kesehatan lebih rendah dengan mengembangkan produk-produk alternatif.

Jejak digital Rumadi Ahmad muncul lagi di beberapa pemberitaan media massa saat penyusunan RPP Kesehatan (November 2023). Rumadi adalah Ketua Lakpesdam PBNU periode 2015-2021. Di beberapa berita Rumadi gencar menyuarakan wacana pemanfaatan produk tembakau alternatif untuk pengurangan risiko tembakau.

Di luar organisasi NU, media juga mencatat bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat keras menolak regulasi terkait tembakau dalam RUU Kesehatan. Selain ICMI, terdapat juga Syarikat Islam (SI) yang mengkritik penggabungan narkoba dengan produk tembakau dalam pasal zat adiktif di RUU Kesehatan. Meskipun kami belum bisa menemukan hubungan industri rokok dengan kedua lembaga tersebut, namun hal ini menjadi menarik karena muncul suara baru dari grup religius yang membela industri.

#### **4. Bermitra dengan akademisi/peneliti dari berbagai Universitas dan Lembaga Riset**

Setidaknya ada 13 peneliti baik dari universitas maupun lembaga riset yang terpantau membela industri tembakau dalam isu RUU Kesehatan. Beberapa di

---

<sup>37</sup> Fathuddin, ASS; et. al. Fikih Tembakau: Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia. Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU). Available at: <https://storage.nu.or.id/storage/archive/1576552042.pdf>

<sup>38</sup> Anam, AK. Munas NU Rekomendasikan Produk Tembakau Alternatif. NU Online, 1 Maret 2019. Available at: <https://nu.or.id/nasional/munas-nu-rekomendasikan-produk-tembakau-alternatif-8NX8V>

antaranya diduga pernah memiliki riwayat kerja sama dengan industri rokok atau organisasi pendukungnya, seperti A.B. Widyanta, seorang Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) pernah melakukan kerja sama dengan AMTI untuk melakukan studi tentang DBHCHT pada tahun 2017.<sup>39</sup> Selain itu, beberapa peneliti dari Universitas Padjadjaran seperti Ronny Lesmana, Amaliya, dan Melisa Intan Barliana juga dilaporkan bermitra dengan *Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR)* yang didukung oleh *Foundation for a Smoke Free World (FSFW)*, “*Smile Study*” dan “*Replica 2.0*”.<sup>40</sup> FSFW adalah Lembaga non-pemerintah yang mempromosikan penggunaan rokok elektronik di seluruh dunia. Lembaga ini sepenuhnya didanai oleh Philip Morris International.<sup>41</sup> Latar belakang pekerjaan dan riwayat kerja sama dengan industri rokok ini tentunya berpotensi menghasilkan konflik kepentingan.

Di luar universitas, salah satu lembaga riset non pemerintah yang sering muncul membela industri tembakau adalah INDEF. Berdasarkan pantauan penulis, kegiatan yang dilakukan INDEF sering kali disponsori oleh industri rokok. Salah satu diantaranya adalah kegiatan “Penguatan Reformasi Struktural Fiskal dan Belanja Berkualitas di Tengah Pandemi” yang disponsori oleh PT.HM Sampoerna pada tahun 2021.<sup>42</sup>



Gambar 1. Poster kegiatan INDEF yang disponsori oleh PT. HM Sampoerna

**Tabel 3. Daftar Universitas yang Dosen atau Peneliti yang Terlibat Dalam Upaya Melemahkan Aturan Pengendalian Tembakau di RUU Kesehatan**

| Narasi  | Pakar, Pengamat, Akademisi |          |     |    |     |       | Lembaga Riset |       |      |        |       |
|---|----------------------------|----------|-----|----|-----|-------|---------------|-------|------|--------|-------|
|   | UNS                        | Trisakti | UGM | UI | IPB | Unbra | Unpad         | Unair | BRIN | Segara | INDEF |
| 1. Tembakau/rokok bukan Narkotika Psikotropika  | v                          | v        |     |    | v   |       |               |       |      |        |       |
| 2. Dampak Negatif RUU Kesehatan jika Disahkan   |                            |          |     | v  | v   | v     |               |       |      | v      | v     |
| 3. Penyusunan RUU Kesehatan tidak melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait   | v                          |          | v   |    |     |       |               |       |      |        |       |
| 4. Tembakau berkontribusi besar untuk penerimaan negara   |                            |          | v   |    |     | v     |               |       |      |        |       |
| 5. Profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional. Menuntut rokok elektronik diatur terpisah di RUU Kesehatan |                            |          |     |    |     |       |               | v     | v    | v      |       |

<sup>39</sup> Daftar Penelitian Andreas Budi Widyanta. Available at:

<https://prisma.simaster.ugm.ac.id/profile/profile/prisma/Cxse574OhUTjNSqHNy3ubRPm44NM2pWQLrGQfQFptw=/1/>

<sup>40</sup> Novaria, A. Kolaborasi Ahli Kesehatan Asing dan Lokal Kaji Langkah Pengurangan Risiko Tembakau. MediaIndonesia.com, 28 April 2023. Available at:

<https://mediaindonesia.com/humaniora/577294/kolaborasi-ahli-kesehatan-asing-dan-lokal-kaji-langkah-pengurangan-risiko-tembakau>

<sup>41</sup> Foundation for a Smoke-Free World. Wikipedia, May 2023. Available at: [https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation\\_for\\_a\\_Smoke-Free\\_World](https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_a_Smoke-Free_World)

<sup>42</sup> Penguatan Reformasi Struktural Fiskal dan Belanja Berkualitas di Tengah Pandemi. INDEF, 26 Agustus 2021. Available at:

<https://indef.or.id/en/publikasi/penguatan-reformasi-struktural-fiskal-dan-belanja-berkualitas-di-tengah-pandemi/>

Selain peneliti dari Universitas dan lembaga riset non-pemerintah, Lembaga pemerintah seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga berkali-kali muncul di media dan menyampaikan dukungannya pada 'inovasi' di produk tembakau. Dukungan ini ditandai dengan hadirnya Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, pada acara kegiatan pelepasan produk tembakau inovatif untuk diekspor perdana atas undangan PT HM Sampoerna Tbk.<sup>43</sup>

## 5. Bantuan dari oknum dalam Pemerintahan

Kementerian Perindustrian adalah satu-satunya Kementerian yang bersuara lantang menolak pasal di RUU Kesehatan. Penolakan bahkan disampaikan langsung oleh Menteri di media:

*“Kami keberatan terhadap (salah satu pasal dalam draft RUU Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan narkoba). Kami sudah kirim surat”.* Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.<sup>44,45</sup>

*“Secara resmi Kemenperin memang belum melayangkan surat resmi atas keberatan (penyetaraan tembakau dengan narkoba). Namun kami sedang melakukan pembahasan mengenai persoalan itu. Bila poin tembakau dan narkoba dalam RUU Kesehatan itu tak diubah, dikhawatirkan akan ada salah persepsi masyarakat. Dan jika RUU Kesehatan itu diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan industri tembakau.”* Putu Juli Ardika, Dirjen Industri Argo.<sup>46</sup>

Sebelumnya, dokumen TII Index 2023 mengungkap bahwa setidaknya dua mantan pejabat di Kementerian Perindustrian saat ini menduduki posisi di Asosiasi Industri Tembakau setelah pensiun. Mereka adalah Benny Wahyudi, mantan Dirjen Industri Agro yang kini menjabat sebagai Ketua Gaprindo, serta bawahannya, Willem Petrus Riwu, mantan Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang kini menjabat sebagai Sekjen GAPPRI.<sup>47</sup>

### c. Mencampuri proses pembuatan kebijakan melalui seminar, konferensi pers, FGD, audiensi dan bersurat

Paling tidak ada tujuh kegiatan yang langsung dilakukan pendukung industri tembakau dan melibatkan banyak pihak dengan tujuan melemahkan pasal-pasal pengamanan zat adiktif dalam RUU Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan cukup beragam, mulai dari seminar, FGD, sampai dengan konferensi pers (Tabel 4).

<sup>43</sup> Iman. BRIN Dukung Riset Produk Tembakau Inovatif Bebas Asap. RRI.co.id, 15 Januari 2023. Available at: <https://rri.co.id/index.php/jptek/136619/brin-dukung-riset-produk-tembakau-inovatif-bebas-asap>

<sup>44</sup> Islamiati, W. RUU Kesehatan, Kemenperin Tolak Tembakau Disetarakan Narkotika. Bisnis.com, 12 Mei 2023. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230512/257/1655265/ruu-kesehatan-kemenperin-tolak-tembakau-disetarakan-narkotika>

<sup>45</sup> Sari, HP; Ika, A. Menperin Keberatan Tembakau Disetarakan dengan Narkotika dalam RUU Kesehatan. Kompas.com, 10 Mei 2023. Available at: <https://money.kompas.com/read/2023/05/10/140000926/menperin-keberatan-tembakau-disetarakan-dengan-narkotika-dalam-ruu-kesehatan>

<sup>46</sup> Muslimawati, N. Menperin Keberatan Rokok Disejajarkan dengan Narkotika di RUU Kesehatan. Kumparan, 10 Mei 2023. Available at: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menperin-keberatan-rokok-disejajarkan-dengan-narkotika-di-ruu-kesehatan-20NOzvENyzW>

<sup>47</sup> Bigwanto, M. Laporan Gangguan Industri Tembakau di Indonesia Tahun 2023. Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1 Agustus 2023. Available at: <https://rukki.org/laporan-gangguan-industri-tembakau-di-indonesia-tahun-2023/>

**Tabel 4. Menyebarkan Pesan Penolakan melalui FGD dan Konferensi Pers**

| No | Kegiatan  | Tgl           | Narasumber  |
|----|---|---------------|---|
| 1  | Diskusi Media Mengawal Rancangan Regulasi yang Eksektif dan Diskriminatif terhadap Ekosistem Pertembakauan  | 12 April 2023 | 1.Hananto Wibisono, AMTI<br>2.Perwakilan P3M,<br>3.Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia<br>4.Ary Fatanen, Ketua Pakta Konsumen<br>5.Haula Roosdiana, Guru Besar Kebijakan Perpajakan Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia   |
| 2  | Koalisi Tembakau dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Kesehatan Omnibus Law di Jakarta  | 25 Mei 2023   | 1.GAPRINDO,<br>2.APVI,<br>3.APNNINDO,<br>4.Ketua HIPMI Temanggung   |
| 3  | Pakta Konsumen mengadakan FGD berjudul "Wacana Revisi Regulasi: Dalam penyusunan RUU kesehatan terjadi Praktik Diskriminasi terhadap Perlindungan Hak Konsumen Produk Tembakau".  | 7 April 2023  | 1.Ketua Pakta Konsumen Ary Fatanen<br>2.Komisioner Ombudsman DIY, Agung Sedayu<br>3.Komite tetap KADIN DIY Bidang Kebijakan Publik Detkri Badhiron  |
| 4  | Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengadakan kegiatan FGD untuk Membahas RUU Kesehatan serta kaitannya dengan nasib petani tembakau dan industri tembakau.  | 11 April 2023 | 1.Direktur Minuman, Tembakau, dan Penyegar Kementerian Perindustrian Edy Sutopo<br>2.Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) dr Syahrizal Syarif,<br>3.Rais Syuriah PBNU KH Azizi Hasbullah<br>4.Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah<br>5.Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah. |
| 5  | Universitas Padjadjaran yang merupakan mitra dari Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) yang didukung oleh Foundation for a Smoke Free World, "Smile Study" dan "Replica 2.0", mengadakan webinar internasional bersama pakar pengurangan risiko dari berbagai negara untuk mengkampanyekan bahwa profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional.                                      | 28 April 2023 | 1.Peneliti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, drg. Amaliya M.Sc., PhD<br>2.Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, dr Ronny Lesmana<br>3.Assisten Profesor Departemen Klinis dan Eksperimental Kedokteran Universitas Catania, Rosalia Emma                                 |
| 6  | LBM PBNU menggelar kegiatan Bahtsul Masail di Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat, untuk menyorot penyusunan RUU Kesehatan, Khususnya membahas pasal 154 tentang ruang lingkup zat adiktif pada hasil olahan tembakau yang dianggap sangat berbahaya jika (tembakau) disamakan dengan narkoba. Pertemuan juga menegaskan posisi PBNU yang melihat upaya <i>harm reduction</i> lewat produk tembakau alternatif sebagai sebuah kebaikan. | 6 Mei 2023    | Seluruh Pengurus LBM PBNU   |
| 7  | Kadin Jawa Timur mengadakan Konferensi Pers Membahas Protes terhadap RUU Kesehatan, yakni sbb:<br>1. Penyusunan RUU Kesehatan sengaja dilakukan secara tidak transparan untuk   | 22 Mei 2023   | 1. Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto<br>2. Pengurus Kadin Jawa Timur<br>3. Ketua Gapero Sulami Bahar  |

- kepentingan pihak tertentu, yang tujuannya menekan eksistensi IHT.
2. Ada lima pasal dalam RUU Kesehatan akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT), dimana kelima pasal tersebut adalah pasal 154, 155, 156, 157 dan 158, yaitu semua pasal tentang pengamanan zat adiktif.
  3. Kadin Jatim meminta agar pasal-pasal ini dihilangkan atau dievaluasi lebih lanjut dengan melibatkan stakeholder.

Selain kegiatan di atas, upaya campur tangan juga dilakukan dengan bersurat langsung. GAPPRI pernah melayangkan surat mengenai keberatannya terhadap RUU Kesehatan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.<sup>48</sup> Mereka meminta presiden Jokowi meninjau ulang RUU Kesehatan dan menyampaikan empat tuntutan, yaitu:

1. Menolak inisiasi pembahasan RUU Kesehatan khususnya Pasal 154 – 158.
2. Mengusulkan Pasal 154 – 158 dalam RUU kesehatan diadukan.
3. Menolak Produk Tembakau dikategorikan sebagai Zat Adiktif bersama dengan Narkotika, Psikotropika dan Minuman Beralkohol
4. Menolak pengaturan standardisasi kemasan yang termasuk mencantumkan peringatan kesehatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan.<sup>49,50</sup>

Kelompok industri juga membuat petisi Penolakan Pasal Zat Adiktif di RUU Kesehatan melalui [www.change.org](http://www.change.org) yang diunggah sejak 1 Mei 2023. Petisi dimaksudkan untuk mengumpulkan dukungan, terutama dari para tenaga kerja yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).<sup>51</sup>

## II. DAMPAK

Meskipun pihak industri meminta agar aturan mengenai produk tembakau tidak dimasukkan dalam RUU Kesehatan yang baru, Undang-undang kesehatan yang disahkan (UU No. 17/2023) tetap memuat ketentuan terkait produk tembakau. Selain itu, Kementerian Kesehatan harus diapresiasi karena menolak usulan 'titipan' dari DPR mengenai penggunaan produk tembakau untuk kepentingan medis. Namun, secara



**TOLAK TEMBAKAU DAN HASIL  
OLAHANNYA YANG AKAN  
DISAMAKAN DENGAN  
NARKOBA**

60.736 telah menandatangani. Mari kita ke  
75.000.



Gambar 2. Petisi Penolakan Pasal  
Zat Adiktif di RUU Kesehatan

<sup>48</sup> Makdori, Y. Pengusaha Rokok Kirim Surat ke Presiden, Minta Tinjau Ulang RUU Kesehatan Omnibus Law. Asumsi, 23 Mei 2023. Available at: <https://asumsi.co/post/79113/pengusaha-rokok-kirim-surat-ke-presiden-minta-tinjau-ulang-ruu-kesehatan-omnibus-law/>

<sup>49</sup> Sanusi. Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, GAPPRI Kirim Surat ke Presiden. TribunNews.com, 22 Mei 2023. Available at: <https://m.tribunnews.com/bisnis/2023/05/22/tolak-ruu-kesehatan-omnibus-law-gappri-kirim-surat-ke-presiden>

<sup>50</sup> Baihaki. Surat Presiden Jokowi, GAPPRI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Kontan, 22 Mei 2023. Available at: <https://industri.kontan.co.id/news/surati-presiden-jokowi-gappri-tolak-ruu-kesehatan-omnibus-law>

<sup>51</sup> FSP RTMM -SPSI. Petisi Tolak Tembakau dan Hasil Olahannya yang Akan Disamakan dengan Narkoba. Change.org, 1 Mei 2023. Available at: [https://www.change.org/p/penolakan-rokok-sebagai-produk-legal-disamakan-dengan-narkoba?source\\_location=search](https://www.change.org/p/penolakan-rokok-sebagai-produk-legal-disamakan-dengan-narkoba?source_location=search)

keseluruhan pasal-pasal yang mengatur produk tembakau dalam UU No. 17/2023 sangat lemah. Tidak ada perubahan signifikan jika di bandingkan dengan pasal pengamanan zat adiktif dalam UU Kesehatan yang lama, kecuali tambahan pasal tentang rokok elektronik. Bahkan dalam hal pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan yang mewajibkan penyediaan tempat khusus merokok dapat mengurangi efektivitas upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya perokok pasif di Indonesia.

Tabel 5 berisi narasi dan tuntutan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembahasan RUU Kesehatan. Sayangnya, semua permintaan industri tersebut tercermin dalam pasal-pasal dalam Undang-undang kesehatan yang disahkan (UU No. 17/2023), menunjukkan bahwa industri tembakau bersama kelompok pendukungnya telah berhasil memengaruhi pembuat kebijakan untuk mengakomodir tuntutan mereka dalam UU No. 17/2023.

**Tabel 5. Narasi dan Tuntutan Kelompok Pendukung Industri versus UU No. 17/2023 tentang Kesehatan**

| Permintaan Industri Tembakau (Hasil Pemantauan Media dan Pemantauan Lainnya)   | Apakah diakomodasi dalam UU Kesehatan? |       | Isi Pasal dalam UU No. 17/2023 tentang Kesehatan   |
|--|--|-------|--|
|  | Ya                                     | Tidak |  |
| Rokok tidak sama dengan narkoba, Pasal zat adiktif tentang rokok jangan di satukan dengan narkoba  | √                                      |       | <i>Pasal 149 (2):" Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk semua produk tembakau yang ...."</i>  |
| Perokok punya hak yang sama dengan non-perokok, tempat khusus merokok wajib ada demi memenuhi hak perokok  | √                                      |       | <i>Pasal 151 (3) : Pengelola, penyelenggara, atau ..... wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok</i>  |
| Larangan iklan dapat mematikan industri tembakau, jangan larang iklan rokok  | √                                      |       | Tidak ada pasal tentang iklan  |
| Menolak pengaturan standardisasi kemasan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan   | √                                      |       | Tidak ada pasal tentang standardisasi kemasan  |
| Rokok elektronik memiliki profil risiko lebih rendah, pengaturan rokok elektronik dengan rokok konvensional harus dipisah                            | √                                      |       | <i>Pasal 149 (4): Produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau ... harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan <b>mempertimbangkan profil risiko Kesehatan</b> *Pasal 152 (1)(2) : ketentuan lebih lanjut produk tembakau dan rokok elektronik diatur PP</i> |
| Usulan pasal 'Tembakau yang bisa digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik dan aromaterapi yang dapat diperlakukan secara khusus' |  | √     | Tidak ada pasal tentang tembakau untuk kepentingan medis dan seterusnya.   |

Catatan:

\*Pasal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi IX, Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena yang disampaikan pada media tanggal 20 Juni 2023 (sebelum UU Kesehatan disahkan). **"Kemudian kita sepakati pisahkan tembakau dengan regulasi lebih ketat. Buat tembakau sendiri, rokok dan rokok elektrik akan ada PP-nya masing-masing"**

## **BAGIAN II**

### **RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN**

## **BAGIAN II: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN**

Rancangan PP Kesehatan mulai disiapkan Kemenkes segera setelah RUU Kesehatan disahkan pada 11 Juli 2023. Kemenkes melakukan dengar pendapat publik pada September 2023 secara luring dan daring melalui 115 kegiatan yang diikuti 1.200 *stakeholder*. Penyusunan RPP Kesehatan melibatkan 28 Kementerian dan K/L yang mencapai ribuan pasal, dan beberapa diantaranya pasal-pasal terkait pengamanan zat adiktif.

Di sela-sela rangkaian Pertemuan Antar Kementerian yang membahas pasal-pasal pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan, Industri tembakau diduga melakukan berbagai upaya untuk melemahkan atau meminta penghapusan pasal-pasal pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia yang mengirim surat ke Menteri Kesehatan menyampaikan keberatan karena RPP Kesehatan menyamaratakan rokok elektronik dengan produk tembakau lainnya, tidak adanya pertimbangan profil risiko kesehatan dan menolak pelarangan iklan rokok termasuk rokok elektronik serta meminta rokok elektronik diatur dalam peraturan Kementerian Perindustrian.

Hal ini sejalan dengan surat Sekjen Kementerian Perindustrian tertanggal 23 Oktober 2023 kepada Sekjen Kemenkes yang memberi tanggapan terhadap RPP, diantaranya tentang pengamanan zat adiktif. Surat Kementerian Perindustrian menyebutkan seharusnya RPP Kesehatan tidak memuat pengaturan pelarangan. Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan agar standar/batas maksimal kadar nikotin dan tar mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah diterapkan.

Hingga 17 April 2024, RPP Kesehatan masih belum disahkan padahal Kemenkes menargetkan pengesahan RPP Kesehatan pada Desember 2023 dan dapat segera diimplementasikan pada 2024.<sup>52</sup> Bagian kedua dalam laporan ini menjelaskan berbagai taktik yang digunakan untuk melemahkan pasal-pasal pengaturan zat adiktif dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, sekaligus menganalisis keterkaitan pola taktik yang digunakan untuk melemahkan pasal pengamanan zat adiktif dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan.

### **I. TAKTIK INDUSTRI**

Setelah berhasil mempengaruhi RUU Kesehatan, industri tembakau dan kelompok pendukungnya melanjutkan gangguan pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan. Kali ini, jumlah gangguan dan pihak yang terlibat jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan proses pembahasan RUU Kesehatan. Berikut ini adalah rangkuman taktik yang dilakukan untuk mempengaruhi proses penyusunan RPP Kesehatan:

---

<sup>52</sup> Harahap, D. RPP Kesehatan segera disahkan pada Desember 2023. Media Indonesia, 28 November 2023. Available at: <https://mediaindonesia.com/humaniora/633222/rpp-kesehatan-segera-disahkan-pada-desember-2023>

**a. Melanjutkan keberhasilan di RUU Kesehatan dengan melibatkan lebih banyak pihak untuk menyebarkan informasi ‘menyimpang’ dan manipulatif**

Sama seperti pada proses RUU Kesehatan, banyak disinformasi beredar selama proses penyusunan RPP Kesehatan. Sebagian disinformasi yang beredar sama dengan apa yang disampaikan pada proses RUU Kesehatan, seperti aturan dalam draf yang di susun dapat mematikan seluruh ekosistem pertembakauan,<sup>53</sup> lalu jika iklan dan promosi rokok dilarang, maka bukan saja industri media, tapi seluruh industri kreatif akan mati.<sup>54</sup>

Pesan-pesan yang disampaikan juga cenderung manipulatif dan sengaja ditujukan untuk pasal-pasal tertentu dalam RPP Kesehatan. Misalnya sejumlah kelompok ramai menyampaikan argumentasi bahwa tembakau atau rokok adalah produk legal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga harus diperlakukan sama seperti produk legal lainnya. Pengaturan produk tembakau dalam draf RPP Kesehatan seharusnya tidak memuat pasal pelarangan, akan tetapi pengendalian.<sup>55</sup>

Industri tembakau beserta pendukungnya juga sangat gigih menyuarakan pesan tentang pentingnya pasal-pasal zat adiktif diatur terpisah dari RPP Kesehatan. Sayangnya, narasi penolakan ini tidak hanya disuarakan industri dan asosiasi pengusaha, tapi juga disampaikan oleh perwakilan Kementerian<sup>56</sup> dan anggota legislatif.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Fatonah, S. Ancaman Kerugian Rp 307 Triliun karena RPP Kesehatan. Komunitas Kretek, 4 Desember 2023. Available at:

<https://komunitaskretek.or.id/opini/2023/12/rpp-kesehatan-3/>

<sup>54</sup> Praditya, II. Ada UU Kesehatan, Iklan Rokok di Ruang Publik dan Internet Bakal Dilarang?. Liputan6.com, 11 September 2023. Available at:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5394906/ada-uu-kesehatan-iklan-rokok-di-ruang-publik-dan-internet-bakal-dilarang?page=3>

<sup>55</sup> Djailani, MF. Iklan Rokok Mau Dilarang Negara, Apa Dampaknya ke Industri Tembakau?. Suara.com, 10 Juli 2023. Available at:

<https://www.suara.com/bisnis/2023/07/10/111723/iklan-rokok-mau-dilarang-negara-apa-dampaknya-ke-industri-tembakau>

<sup>56</sup> Wahyudi, S. Kemnaker Minta Kemenkes Cabut Pasal di RPP Kesehatan yang Bisa Berdampak PHK. JPNN.com, 1 November 2023. Available at:

<https://www.jpnn.com/news/kemnaker-minta-kemenkes-cabut-pasal-di-rpp-kesehatan-yang-bisa-berdampak-phk>

<sup>57</sup> Hidayat, AN. Dianggap Diskriminatif Bagi IHT, DPR Tolak Pasal Tembakau di RPP Kesehatan. Warta Ekonomi, 17 November 2023. Available at:

<https://wartaekonomi.co.id/read520522/dianggap-diskriminatif-bagi-ihd-dpr-tolak-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan>

**Tabel 6. Narasi dan Pihak yang Terlibat dalam Penolakan Pasal-Pasal Pengaturan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan**

| Konsep Narasi   | Asosiasi Industri Rokok                | Asosiasi Pengusaha | Asosiasi/ Pengecer | As Ind | Petani       | Buruh        | Mahasiswa    | Komunitas/ CSO                        | Asosiasi Industri Media, Periklanan & Hiburan            |
|---|--|--------------------|--------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
|   | Gapero<br>GAPPRI<br>Gaprindo<br>Fomasi | KADIN<br>Akrindo   | IKAPPI<br>Pedagang | APVI   | APCI<br>APTI | RTMM<br>SPSI | GMMI<br>AMTI | KERIS<br>Emas hijau<br>Kom.<br>Kretek | AMLI<br>ATVSI<br>IDA<br>APMI<br>AMSI<br>Java Fest<br>P3I |
| Tembakau/ rokok adalah produk legal   | V                                      |                    |                    | V      | V V          | V            |              | V                                     |  |
| Pengendalian & pengawasan, bukan larangan   | V                                      | V                  |                    |        |              |              | V            | V                                     |  |
| Efek domino RPP Kesehatan terhadap seluruh rantai pasok IHT/tenaga kerja di seluruh ekosistem pertembakauan             | V V V                                  | V                  |                    |        | V            | V            | V V          | V                                     | V  |
| Pelarangan IPS rokok akan menimbulkan efek domino sangat besar - Menolak pelarangan total IPS rokok dalam RPP Kesehatan |  |                    |                    | V      | V            |              |              |                                       | V V V V V V V  |
| Pemerintah tidak melindungi industri tembakau dan petani tembakau   | V V                                    |                    |                    |        | V            | V            | V            | V                                     |  |
| RPP Kesehatan telah mendiskriminasi konsumen rokok  | V                                      | V                  |                    |        | V            |              |              | V V                                   |  |
| Pasal zat adiktif seharusnya diatur terpisah dari RPP Kesehatan   | V V                                    | V V                |                    | V      | V V          | V            | V V          |                                       | V V V V V  |
| Rokok elektronik seharusnya diatur terpisah dari RPP Kesehatan  |  |                    |                    | V      |              |              |              |                                       |  |
| Pengaturan produk tembakau agar kembali ke PP 109/2012  | V                                      | V                  |                    |        | V            | V            |              | V                                     |  |
| Menolak rencana larangan menjual rokok secara eceran  |  |                    | V V                |        |              |              |              |                                       |  |
| Menolak rencana larangan memajang produk rokok di tempat penjualan  |  |                    | V                  |        |              |              |              |                                       |  |

Sementara itu hal yang menarik ditemui dalam pantauan terhadap proses penyusunan RPP Kesehatan, yakni munculnya “kelompok pendukung baru” dari kalangan asosiasi industri periklanan,<sup>58</sup> industri media,<sup>59</sup> dan industri hiburan<sup>60</sup> yang keras menyuarakan argumentasi untuk menolak pasal pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok dalam draf RPP Kesehatan. Salah satu argumentasi yang mereka sampaikan bahwa produk tembakau atau rokok adalah produk legal, sehingga harus diperlakukan sama dengan produk legal lainnya dengan tidak melarang untuk diiklankan. Berikut ini adalah rangkuman pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya melemahkan draf RPP Kesehatan:

## 1. Kelompok-kelompok garda depan (*front group*) pendukung industri

Industri rokok dan kelompok pendukungnya terkonfirmasi tidak hanya berupaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang RPP Kesehatan melalui pemanfaatan media massa, tetapi juga konsisten menyuarakan suara-suara penolakan terhadap substansi yang tengah dibahas. Kelompok organisasi tersebut diantaranya asosiasi industri tembakau (Gaprindo, GAPPRI, Gapero, Formasi, APVI), asosiasi pengusaha (KADIN, APINDO, Akrindo, Apprindo), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan pedagang ritel, Petani (APTI, APCI), Buruh (RTMM SPSI), Komunitas (AMTI, Komunitas Kretek, Komunitas Sebatmen, Emas Hijau Kolektif, Keris, KPTNI, LKRI), Lembaga Mahasiswa (GMNI), dan Asosiasi Industri Media atau Iklan (P3I, AMSI, APMI, IDA, ATVSI, Java Fest, AMLI, DPI). (Tabel 6)

Setelah Kemenkes melakukan sosialisasi dan konsultasi publik pada September 2023, penolakan terkait substansi RPP Kesehatan semakin ramai di media. Tuntutan ini khususnya marak disuarakan pada periode bulan September-November 2023. Sejumlah narasi tuntutan dari industri rokok beserta *front group*nya antara lain: (1) RPP agar bersifat pengendalian dan pengawasan, bukan larangan; (2) Pengaturan produk tembakau agar dikembalikan saja kepada PP 109/2012; (3) pengaturan tembakau agar dikeluarkan dari RPP Kesehatan; (4) menolak pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok (IPS) secara total; (5) rokok elektronik agar dibuatkan aturan terpisah; serta menolak rencana penjualan rokok secara eceran dan larangan memajang produk rokok di tempat penjualan.

## 2. Oknum ‘orang dalam’ Pemerintah

Laporan indeks gangguan industri tembakau (TII Index) pada 2023 di Indonesia telah menunjukkan bagaimana industri tembakau mendapatkan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah. Hal yang sama juga tercermin dalam penyusunan RPP Kesehatan. Berbagai dukungan ini tentunya berdampak pada tidak optimalnya upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengendalian

<sup>58</sup> Purnama, ID. Asosiasi Periklanan Beri Masukan soal RPP Kesehatan ke Menkes, Ini Poinnya. IDXChannel.com, 10 November 2023. Available at: <https://www.idxchannel.com/economics/asosiasi-periklanan-beri-masukan-soal-rpp-kesehatan-ke-menkes-ini-poinnya>

<sup>59</sup> Buana, G. Industri Periklanan dan Media Kreatif Tolak Pasal Tembakau di RPP Kesehatan. Media Indonesia, 21 November 2023. Available at: <https://mediaindonesia.com/humaniora/631415/industri-periklanan-dan-media-kreatif-tolak-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan>

<sup>60</sup> JPNN.com. Promotor Musik Soroti Larangan Sponsorship Produk Tembakau dalam Konser. 23 November 2023. Available at: <https://www.jpnn.com/news/promotor-musik-soroti-larangan-sponsorship-produk-tembakau-dalam-konser>

produk tembakau, karena kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak kepada industri.

Narasi penolakan terhadap RPP Kesehatan yang disuarakan industri rokok dan kelompok pendukungnya ikut didukung dan disuarakan oleh sejumlah perwakilan Kementerian. Paling tidak terdapat tujuh perwakilan kementerian yang aktif menyuarakan dukungan menolak sejumlah isu substantif dalam RPP Kesehatan, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pertanian, dan Kemenko Perekonomian (Tabel 7).

Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya menyuarakan tuntutan agar pasal pelarangan total IPS rokok dikeluarkan dari RPP Kesehatan,<sup>61,62</sup> yang juga didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mewakili organisasi keagamaan.<sup>63</sup> Dukungan yang sama disuarakan kalangan asosiasi industri periklanan, industri media dan hiburan yang diwakili P3I, ATVSI, APMI, ALMI dan promotor musik (Java Festival Production).<sup>64,65,66</sup> Mereka kompak menyuarakan efek domino jika pelarangan IPS di akomodir, yang tidak hanya berdampak pada turunnya pendapatan seluruh subsektor terkait, tapi juga dampak pengangguran yang akan memperburuk perekonomian Indonesia.

Selain menolak larangan iklan, Kemenaker juga gigih mendesak agar aturan tembakau dikeluarkan dari RPP Kesehatan mengingat dampak kerugiannya terhadap IHT dan seluruh subsektornya, serta dampak kepada tingginya angka pengangguran,<sup>67</sup> narasi yang mirip juga disampaikan oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemenparekraf.<sup>68,69</sup> DJBC-Kemenkeu mendesak agar aturan tembakau dikembalikan lagi kepada regulasi yang sudah ada yakni PP 109/2012.<sup>70</sup> Sedangkan tuntutan utama dari Kementerian Pertanian adalah agar RPP Kesehatan tidak merugikan petani tembakau.<sup>71</sup> Sementara itu, Kementerian Perindustrian yang selama ini jadi *'natural allies'* industri, masih

<sup>61</sup> Nurfitriyani, A. Nah Lho! Sejumlah Kementerian Kritis Polemik RPP Kesehatan terkait Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. *Warta Ekonomi*, 23 November 2023. Available at: <https://wartaekonomi.co.id/read521079/nah-lho-sejumlah-kementerian-kritis-polemik-rpp-kesehatan-terkait-zat-adiktif-berupa-produk-tembakau>

<sup>62</sup> Buana, G. Kemnaker Tegas Minta RPP Kesehatan Direvisi Demi Lindungi Jutaan Tenaga Kerja Tembakau. *Media Indonesia*, 5 Desember 2023. Available at: <https://mediaindonesia.com/humaniora/635047/kemnaker-tegas-minta-rpp-kesehatan-direvisi-demi-lindungi-jutaan-tenaga-kerja-tembakau>

<sup>63</sup> Wiyanto. Peneliti Tegaskan Berbagi Larangan Bagi Produk Tembakau Merugikan Negara. *Industry.co.id*, 11 Desember 2011. Available at: <https://www.industry.co.id/read/128665/peneliti-tegaskan-berbagi-larangan-bagi-produk-tembakau-merugikan-negara>

<sup>64</sup> Chrisbianto, A. Pengaruhi Industri Kreatif, DPI dan ATVSI Ajukan Usulan RPP Kesehatan. *Ekbis*, 24 November 2023. Available at: <https://ekbis.sindonews.com/read/1260029/34/pengaruhi-industri-kreatif-dpi-dan-atvsi-ajukan-usulan-rpp-kesehatan-1700827885>

<sup>65</sup> Winarto, Y. APMI akan Kirim Surat Penolakan Pasal Tembakau di RPP Kesehatan ke Pemerintah. *Kontan*, 20 November 2023. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/apmi-akan-kirim-surat-penolakan-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan-ke-pemerintah>

<sup>66</sup> Nordiansyah, E. Pengusaha Media Luar Ruang Terancam Gulung Tikar Akibat Pasal Tembakau di RPP Kesehatan. *Medcom.id*, 27 November 2023. Available at: <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Dka0606b-pengusaha-media-luar-ruang-terancam-gulung-tikar-akibat-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan>

<sup>67</sup> Fadilah, I. Aturan Rokok Bakal Diperketat, Kemnaker Khawatir Bisa Picu PHK. *Detik.com*, 16 November 2023. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7040681/aturan-rokok-bakal-diperketat-kemnaker-khawatir-bisa-picu-phk>

<sup>68</sup> Nadia. Efek Domino RPP Kesehatan Terhadap Industri Hasil Tembakau RI. *Gatra.com*, 20 Desember 2023. Available at: <https://www.gatra.com/news-588429-ekonomi-efek-domino-rpp-kesehatan-terhadap-industri-hasil-tembakau-ri.html>

<sup>69</sup> Buana, G. Pastikan Perlindungan Bagi Petani, Kementan Minta Kemenkes Kaji Ulang RPP Kesehatan. *Media Indonesia*, 19 November 2023. Available at: <https://mediaindonesia.com/humaniora/622662/pastikan-perlindungan-bagi-petani-kementan-minta-kemenkes-kaji-ulang-rpp-kesehatan>

<sup>70</sup> Nurfitriyani, A. Nah Lho! Sejumlah Kementerian Kritis Polemik RPP Kesehatan terkait Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. *Warta Ekonomi*, 23 November 2023. Available at: <https://wartaekonomi.co.id/read521079/nah-lho-sejumlah-kementerian-kritis-polemik-rpp-kesehatan-terkait-zat-adiktif-berupa-produk-tembakau>

<sup>71</sup> Suryowati, E. Lindungi Petani Tembakau, Kementan Kaji Serius Pasal Tembakau di RPP Kesehatan. *JawaPos.com*, 27 November 2023. Available at: <https://www.jawapos.com/bisnis/013329908/lindungi-petani-tembakau-kementan-kaji-serius-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan>

menjadi garda depan di pemerintah dalam melindungi industri rokok, dengan alasan ingin menjaga iklim usaha IHT agar terus kondusif.<sup>72</sup> Bersama dengan Kemenaker, Kemenperin juga menolak penetapan standar kadar maksimal nikotin dan tar di produk tembakau di atur oleh Menkes.<sup>73,74</sup>

Dari sisi Pemerintah Daerah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan dukungan penuh kepada buruh di daerahnya, khususnya dalam mengawal salah satu rekomendasi yang disampaikan perwakilan buruh pada Hari Buruh tanggal 1 Mei 2023, yang mendesak Gubernur Jawa Timur berkomunikasi kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak amandemen PP No. 109 tahun 2012.<sup>75</sup>

Janji Gubernur Jawa Timur kepada para buruh sudah ia realisasikan melalui penyampaian surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, dengan nomor surat 976/44101/021.3/2023 bertanggal 21 November 2023, perihal Permohonan Pertimbangan Revisi PP 109 Tahun 2012. Dalam surat tersebut Gubernur Khofifah memohon agar Bapak Presiden RI mempertimbangkan sejumlah dampak jika PP 109/2012 di amandemen, antara lain banyaknya IHT akan gulung tikar, pengangguran meningkat, PHK pada pekerja IHT, kerugian petani tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau dan potensi maraknya peredaran rokok ilegal.<sup>76</sup> Sementara itu, dari wilayah Jawa Tengah ada Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Heru Suseno, yang menuntut agar RPP Kesehatan tidak merugikan petani tembakau.<sup>77</sup>

---

<sup>72</sup> Pratama, RL. RPP Kesehatan Dinilai Ancam Kelangsungan Industri Hasil Tembakau, Kemeperin Kawal Pembahasannya. Kompas.tv, 16 November 2023. Available at: <https://www.kompas.tv/ekonomi/461292/rpp-kesehatan-dinilai-ancam-kelangsungan-industri-hasil-tembakau-kemenperin-kawal-pembahasannya>

<sup>73</sup> Purwanti, T. RPP Kesehatan A lot, Penerimaan Negara Jadi Taruhan. CNBC Indonesia, 24 November 2023. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124192043-4-491884/rpp-kesehatan-alot-penerimaan-negara-jadi-taruhan>

<sup>74</sup> Kencana, MRB. Kemnaker Takut RPP Kesehatan Ganggu Industri Rokok, Bakal PHK Massal?. Liputan6.com, 22 November 2023. Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5461503/kemnaker-takut-rpp-kesehatan-ganggu-industri-rokok-bakal-phk-massal>

<sup>75</sup> Azmi, F. Menyatu di Peringatan May Day, Khofifah Kawal Tujuh Point Rekomendasi Buruh. Detik.com, 1 Mei 2023. Available at: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6698772/menyatu-di-peringatan-may-day-khofifah-kawal-tujuh-point-rekomendasi-buruh>

<sup>76</sup> Surat Gubernur Jawa Timur mengenai Permohonan Pertimbangan Revisi PP 109 tahun 2012, 21 November 2023. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1Ukz4hjZKpDo1lVkaRUEEBo0DIYB5WDe/view?usp=sharing>

<sup>77</sup> Sirri, MS. Pemkab Tulungagung Dukung Petani yang Menolak RPP Kesehatan, Ini Penjelasan Pj Bupati. Koran Memo, 1 Desember 2023. Available at: <https://www.koranmemo.com/daerah/19211054894/pemkab-tulungagung-dukung-petani-yang-menolak-rpp-kesehatan-ini-penjelasan-pj-bupati>

**Tabel 7. Perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Ikut “Menggangu” Pasal-Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan**

| Narasi  | Pemerintah Pusat     |                             |                           |                                |                          |                        | Pem Daerah               |                             |                     |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|   | Edy Sutopo, Direktur | Indah Anggoro Putri, Dirjen | Cahyani Suryandari Dirjen | Nirwala Dwi Heryanto, Direktur | Syaifulah Agam, Direktur | Eko Harjanto, Direktur | Andi Nur A. S., Direktur | Khofifah Indar P., Gubernur | Heru Suseno, Bupati |
|   | Kemenperin           | Kemenaker                   | Kemenkumham               | Kemenkeu                       | Kemenparekraf            | Kemenko Ekonomi        | Kementan                 | Jawa Timur                  | Jawa Tengah         |
| IHT berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi dan mata pencaharian jutaan orang. Kemenperin tetap memperjuangkan aspirasi IHT dan mencari keseimbangan yang tepat antara kesehatan dan aspek ekonomi   |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Pasal-pasal kontroversial, terutama yang akan terkait PHK (pasal tentang larangan iklan, standar nikotin dan tar, larangan penjualan rokok eceran dan memajang rokok di tempat penjualan), tak dimasukkan dalam RPP Kesehatan. IHT selama ini menyerap banyak tenaga kerja, terutama wanita                       |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Jangan larang iklan rokok, karena selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan banyak sektor  |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Penetapan standar maksimal nikotin dan tar harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)   |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Rokok bukanlah produk yang dilarang untuk diiklankan. Hal itu didasarkan putusan MK terkait produk rokok.   |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Aturan untuk produk tembakau di kembalikan ke PP 109/2012   |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| <u>Ancaman PHK</u> kepada pelaku ekonomi kreatif sangat besar bila <u>RPP Kesehatan disahkan</u>  |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Regulasi untuk IHT akan berdampak pada <u>semua pelaku ekonomi</u> , dari hulu ke hilir, termasuk petani tembakau, pekerja industri, distributor ritel, dan industri kreatif, terutama dalam periklanan.  |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Pasal-pasal terkait tembakau di RPP Kesehatan yang <u>melarang promosi</u> , iklan, dan penjualan produk tembakau, serta <u>dorongan untuk petani tembakau beralih ke tanaman lain</u> dapat berdampak serius pada jutaan petani tembakau. <u>Tembakau tanaman warisan budaya</u> yang telah ada sejak zaman kuno |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| Amandemen PP 109/2012 akan berdampak pada <u>banyaknya IHT gulung tikar</u> , <u>pengangguran meningkat</u> , PHK pada pekerja IHT, kerugian petani tembakau, <u>penerimaan cukai hasil tembakau dan potensi maraknya rokok ilegal</u>  |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |
| RPP Kesehatan agar tidak merugikan para petani  |                      |                             |                           |                                |                          |                        |                          |                             |                     |

### 3. Organisasi Masyarakat Keagamaan

Sama seperti pada isu RUU Kesehatan, hasil pemantauan terhadap pemberitaan di media massa selama periode Maret - Desember 2023 juga mengkonfirmasi dugaan keterlibatan PBNU bersama lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya, serta lembaga lain yang masih memiliki keterkaitan dengan organisasi keagamaan tersebut (Tabel 8).

Ada dua Lembaga yang berada di bawah PBNU yang terpantau aktif menyuarakan penolakan terhadap RPP Kesehatan, yakni Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam). LBMNU adalah lembaga yang bertugas untuk membahas persoalan dan permasalahan tematik (maudluhiyah) dan aktual (waqiiyah) yang akan menjadi bahan keputusan PBNU, sedangkan Lakpesdam bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian isu-isu strategis dan pengembangan SDM.<sup>78</sup>

LBMNU menggiring opini publik untuk menyetujui bahwa kontribusi tembakau dan industri tembakau untuk penerimaan negara Indonesia sangatlah besar,<sup>79</sup> sementara Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah menyuarakan pentingnya mengeluarkan pasal pengaturan zat adiktif dari RPP Kesehatan.<sup>80</sup>

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), sebuah organisasi yang jarang terdengar namanya di isu tembakau dan mempunyai afiliasi tidak langsung dengan NU,<sup>81</sup> turut menyuarakan pandangan yang sejalan dengan PWNU dan menolak rencana pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok dalam RPP Kesehatan.

*“Sangat berbahaya jika (tembakau) disamakan dengan narkoba. Jadi kalau mereka menanam tembakau, itu seperti dikategorikan sebagai penanam narkoba atau mariyuana” (Ketua LBM PBNU, KH Mahbub Maafi).<sup>82</sup>*

*“Dalam RPP Kesehatan banyak sekali larangan yang muncul, karena itulah P3M mulai membangun solidaritas antar jejaring dan, di tahun ini, P3M harus bergerak karena RPP Kesehatan ini menghancurkan semua sendi budaya pertembakauan” (Badrus Samsul Fata, Peneliti P3M).<sup>83</sup>*

Sementara itu Lakpesdam PBNU ikut membantu menggiring opini publik untuk meyakini bahwa produk tembakau alternatif seperti kantong nikotin, rokok elektronik, dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki manfaat dalam upaya *“harm reduction”*. Mereka mengutip hasil riset yang menunjukkan bahwa produk

<sup>78</sup> Putra, DA. Rencana Rokok Disamakan dengan Narkoba, Bagaimana Nasib Petani? Tirto.id, 17 April 2023. Available at: <https://tirto.id/rencana-rokok-disamakan-dengan-narkoba-bagaimana-nasib-petani-gETx>

<sup>79</sup> Luthfi, MA. LBM PBNU Bahas Klasifikasi Bahan Tembakau ke Dalam Zat Adiktif pada RUU Kesehatan. Nu Online, 6 Mei 2023. Available at: <https://www.nu.or.id/nasional/lbm-pbnu-bahas-klasifikasi-bahan-tembakau-ke-dalam-zat-adiktif-pada-ruu-kesehatan-YnqXK>

<sup>80</sup> Hutahaean, B. Petani dan Pekerja Tolak Aturan Produk Tembakau di RPP Kesehatan, Ini Alasannya. JPNN.com, 16 November 2023. Available at: <https://www.jpnn.com/news/petani-dan-pekerja-tembakau-tolak-aturan-tembakau-di-rpp-kesehatan-ini-alasannya?page=4>

<sup>81</sup> Wikipedia. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. 5 Februari 2023. Available at: [https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Pengembangan\\_Pesantren\\_dan\\_Masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pengembangan_Pesantren_dan_Masyarakat)

<sup>82</sup> Winarto, Y. PBNU Soroti Aturan Tembakau dalam RUU Kesehatan, Ini Poinnya. Kontan.co.id, 7 Mei 2023. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/pbnu-soroti-aturan-tembakau-dalam-ruu-kesehatan-ini-poinnya>

<sup>83</sup> Desfika, TS. Ada Pasal di RPP Dianggap Diskriminatif Bagi IHT. Investor.id, 18 November 2023. Available at: <https://investor.id/business/346361/ada-pasal-di-rpp-dianggap-diskriminatif-bagi-iht>

tembakau alternatif dapat mengurangi risiko 90-95 persen lebih rendah dari rokok konvensional.

*"Jadi tidak hanya hitam putih. Tidak langsung menetapkan haram atau halal. Kita akan lihat masalahnya. Dalam konteks rokok, upaya harm reduction lewat produk tembakau alternatif ini yang masalah"* (Muhammad Nurkhoiron, Lakpesdam PBNU).<sup>84</sup>

**Tabel 8. Daftar Organisasi Keagamaan yang Ikut Menolak Pasal-Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan beserta Narasi yang Disampaikan**

| Narasi   | LBMNU | Lakpesdam PBNU | PW NU | P3M |
|--|-------|----------------|-------|-----|
| Tembakau berkontribusi besar untuk penerimaan negara                       | V     |                |       |     |
| Profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional |       | V              |       |     |
| Tembakau/rokok adalah produk legal   | V     |                |       | V   |
| Pasal zat adiktif seharusnya diatur terpisah dari RPP Kesehatan            |       |                | V     | V   |
| Menolak pelarangan total iklan promosi sponsor rokok dalam RPP Kesehatan   |       |                |       | V   |

#### 4. Anggota DPR dan DPRD

Kurang lebih sebanyak 8 anggota DPR dan 2 anggota DPRD ikut terlibat bersuara menolak pasal-pasal dalam RPP Kesehatan. Pasal-pasal yang di tolak antara lain tentang larangan iklan dan promosi dan sponsor (IPS) rokok dan larangan penjualan rokok batangan. Selain itu, wacana untuk mengeluarkan pasal-pasal pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan juga pernah disampaikan oleh anggota DPR dari Golkar dan PKB (Tabel 9).

*"Pengaturan itu memang penting untuk dilakukan, tetapi bukan pelarangan. Jangan sampai ini menjadi pegekang industri kreatif"* (Abidin Fikri, Komisi 9, PDI Perjuangan).<sup>85</sup>

*"Saya akan pasang badan untuk membela petani tembakau dan cengkeh. Nasib mereka harus diperhatikan dan aturan tersebut sudah jelas akan merugikan para petani tersebut"* (Agus Dono Wibawanto, Demokrat, DPRD Jawa Timur).<sup>86</sup>

Anggota DPR yang ikut menolak juga turut hadir dan aktif dalam diskusi yang dilakukan oleh pendukung industri dan menyatakan penolakannya terhadap RPP Kesehatan.

*"Ya kami mendukung hasil pertemuan (P3M) yang lalu. Kami memang ingin mengarahkan aturan (produk tembakau) ini dikeluarkan dari RPP kesehatan."*

<sup>84</sup> Nurcahyani, I. Pengurus Lakpesdam PBNU dukung upaya pengurangan risiko tembakau. Antara, 16 Mei 2023. Available at:

<https://www.antarane.ws.com/berita/3541074/pengurus-lakpesdam-pbnu-dukung-upaya-pengurangan-risiko-tembakau>

<sup>85</sup> Safitri, K; Djumena, E. Soal Wacana Larangan Iklan Rokok, Ini Respons Dewan Periklanan Indonesia. Kompas.com, 11 September 2023. Available at:

<https://money.kompas.com/read/2023/09/11/121000126/soal-wacana-larangan-iklan-rokok-ini-respons-dewan-periklanan-indonesia>

<sup>86</sup> Anang. Agusdonno Dukung Penolakan RPP Kesehatan Terkait Tembakau. KanalIndonesia.com, 24 November 2023. Available at:

<https://kanalindonesia.com/2023/11/24/agusdonno-dukung-penolakan-rpp-kesehatan-terkait-tembakau/>

Memungkinkan dipisahkan atau dikeluarkan dari RPP Kesehatan. Itu juga yang sedang kami dukung dan upayakan” (Nur Nadlifah, Komisi 9, PKB).<sup>87</sup>

**Tabel 9. Narasi dan Tuntutan Perwakilan Anggota DPR dan DPRD pada Pasal-Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan**

| Narasi  | Golkar          |                    | PKB         |                 | PDIP         |                | Demokrat     |             |                       |                    |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
|   | Firman Soebagyo | Mukhamad Misbakhun | Yahya Zaini | Panggah Susanto | Nur Nadlifah | Rahmad Handoyo | Abidin Fikri | Daniel Rohi | Muchamad Nabil Haroen | Agus Don Wibawanto |
| Aturan tentang Tembakau agar dikeluarkan dari RPP Kesehatan karena sudah keluar dari jalur sebagaimana mestinya (mengurus distribusi, iklan, pertanian dan lainnya) | V               | V                  | V           | V               | V            |                |              |             |                       | V                  |
| Menolak Pelarangan Total IPS rokok dalam RPP Kesehatan  |                 |                    |             |                 |              |                | V            |             |                       |                    |
| Menolak larangan menjual rokok secara eceran  |                 |                    |             |                 |              |                |              | V           |                       |                    |
| RPP Kesehatan akan berdampak pada Tenaga Kerja  |                 |                    |             |                 |              | V              |              |             |                       |                    |
| RPP Mengancam Petani dan Industri   |                 |                    |             |                 |              |                |              |             | V                     |                    |

**Tabel 9A. Anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam penolakan RPP Kesehatan berdasarkan daerah pemilihan, asal partai politik dan jumlah pemilihnya**

| No                  | Nama                  | Dapil dan Partai         | Jumlah Pemilih |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>ANGGOTA DPR</b>  |                       |                          |                |
| 1                   | Abidin Fikri          | Jawa Timur IX (PDIP)     | 53.722         |
| 2                   | Mukhamad Misbakhun    | Jawa Timur II (Golkar)   | 113.739        |
| 3                   | Yahya Zaini           | Jawa Timur VIII (Golkar) | 73.600         |
| 4                   | Firman Soebagyo       | Jawa Tengah III (Golkar) | 110.097        |
| 5                   | Rahmad Handoyo        | Jawa Tengah VI (PDIP)    | 47.465         |
| 6                   | Panggah Susanto       | Jawa Tengah VI (Golkar)  | 69.673         |
| 7                   | Muchamad Nabil Haroen | Jawa Tengah V (PDIP)     | 34.530         |
| 8                   | Nur Nadlifah          | Jawa Tengah IX (PKB)     | 52.860         |
| <b>ANGGOTA DPRD</b> |                       |                          |                |
| 1                   | Agus Dono Wibawanto   | Jawa Timur 6 (Demokrat)  | 26.602         |
| 2                   | Daniel Rohi           | Jawa Timur 6 (PDIP)      | 34.749         |

<sup>87</sup> Putra, IR. Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR. Merdeka.com, 30 Oktober 2023. Available at: <https://www.merdeka.com/uang/bisakah-aturan-produk-tembakau-dipisahkan-dari-rpp-kesehatan-begini-penjelasan-anggota-dpr-41787-mvk.html?screen=3>

Sama seperti pada kasus RUU Kesehatan, anggota parlemen yang ikut aktif dalam menolak RPP Kesehatan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang mempunyai konstituen petani tembakau seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah (Tabel 9A).

## 5. Lembaga Penelitian dan Akademisi di Universitas

Sejumlah akademisi yang sebelumnya diduga aktif menyuarakan dukungan terhadap industri tembakau dan turut andil dalam melemahkan RUU Kesehatan kembali menjadi 'juru bicara' industri rokok pada isu RPP Kesehatan. Mereka menggiring opini publik agar mempercayai argumentasi "Ilmiah" yang disampaikan serta menolak narasi-narasi yang berpotensi "mengganggu" industri rokok dan kelompok pendukungnya. Mereka diantaranya adalah Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti dan Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia.

*"Kalau membuat aturan aja sih gampang, tapi harus di analisa dampak ekonominya, rugi dan untungnya. Memangnya lapangan kerja mudah sekarang? Berapa tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaan? Belum lagi di industri ini banyak ibu-ibu yang jadi tulang punggung keluarga"* (Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia).<sup>88</sup>

**Tabel 10. Pakar/Pengamat/Akademisi/Peneliti yang terlibat dalam penolakan RPP Kesehatan berdasarkan asal Universitas dan Narasi yang Disampaikan**

| Narasi  | Pakar/Pengamat/Akademisi/Peneliti |          |     |    |       |      |       |         |       |
|---|-----------------------------------|----------|-----|----|-------|------|-------|---------|-------|
|   | UNS                               | Trisakti | UGM | UI | Unbra | Unej | Unair | UIN Jkt | Unpad |
| Pemerintah tidak melindungi industri tembakau dan petani tembakau                                   |                                   |          |     |    | v     |      |       |         |       |
| RPP Kesehatan telah mendiskriminasi konsumen rokok  |                                   |          | v   |    |       |      |       |         |       |
| Pasal Zat Adiktif seharusnya diatur terpisah dari RPP Kesehatan                                     |                                   | v        |     |    |       |      |       |         |       |
| Rokok Elektronik seharusnya diatur terpisah dari RPP Kesehatan                                      |                                   |          |     |    |       |      | v     | v       |       |
| Jika disahkan RPP Kesehatan akan berdampak terhadap Tenaga Kerja di seluruh ekosistem pertembakauan |                                   | v        |     |    |       |      | v     |         |       |
| Menolak Pasal "Rokok disetarakan dengan Narkoba dan Psikotropika"                                   |                                   | v        |     |    |       |      |       |         |       |
| Pengendalian & Pengawasan, bukan Larangan   | v                                 |          |     |    |       | v    |       |         |       |
| Pengaturan produk tembakau agar kembali ke PP 109/2012  |                                   |          |     | v  |       |      |       |         |       |
| Menolak Pelarangan Total IPS Rokok dalam RPP Kesehatan  |                                   | v        |     |    |       |      |       |         |       |
| Profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional                          |                                   |          |     |    |       |      | v     |         | v     |

<sup>88</sup> Deny, S. RUU Omnibus Law Kesehatan Digodok, Industri Tembakau Ikut Terdampak? Liputan6.com, 11 April 2023. Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5258585/ruu-omnibus-law-kesehatan-digodok-industri-tembakau-ikut-terdampak?page=2>

Selain itu, ada juga peneliti dari Universitas Padjadjaran (Amaliya) dan dari Universitas Arlangga (Shoim Hidayat) yang diduga secara khusus menggiring opini publik untuk menerima argumentasi yang mereka sampaikan bahwa profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional. Konsekuensinya, pengaturan produk rokok elektronik harus dipisahkan dari rokok konvensional.

*“Dalam penelitian, rokok elektrik (e-cigarette) hampir menghilangkan emisi aldehida. Selain itu, paparan formaldehida dan asetaldehida dari rokok elektrik juga lebih rendah dibandingkan paparan dari menghirup udara di rumah”* (drg. Amaliya, peneliti FKG Universitas Padjadjaran).<sup>89</sup>

**Perwakilan lembaga riset milik pemerintah, yakni BRIN**, juga terpantau ikut membantu menyuarakan dukungan untuk produk tembakau alternatif, dengan menyampaikan argumentasi bahwa profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional. Sedangkan lembaga riset swasta seperti INDEF fokus pada dukungan untuk menolak RPP Kesehatan, khususnya menjelaskan argumentasi dampak negatif dari pasal pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok pada draf RPP Kesehatan.

*“Penelitian mengenai produk tembakau alternatif hasilnya masih beragam. Secara umum memang kandungan bahan berbahaya dari produk tembakau alternatif lebih rendah dibanding rokok”* (Ni Luh Putu Indi Dharmayanti, Kepala Organisasi Riset Kesehatan, BRIN).<sup>90</sup>

*“Pemerintah apakah sudah siap gitu ya pertanyaannya, dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada dan juga tentunya kita bisa lihat perekonomian daerah yang akan lesu di beberapa sentra penghasil tembakau”* (Andry Satrio, Ekonom INDEF).<sup>91</sup>

**Tabel 11. Lembaga Riset yang terlibat dalam penolakan RPP Kesehatan dan Narasi yang Disampaikan**

| Narasi   | Swasta | Pemerintah |
|--|--------|------------|
|  | INDEF  | BRIN       |
| Profil risiko produk rokok elektronik lebih rendah dari rokok konvensional |        | V          |
| Pelarangan IPS rokok akan menimbulkan efek domino sangat besar             | V      |            |
| Pengendalian dan Pengawasan, Bukan Larangan                                | V      |            |

<sup>89</sup> Deni, S. Ahli Kesehatan Asing dan Indonesia Kaji Langkah Tekan Risiko Tembakau, Ini Hasilnya. Liputan6.com, 28 April 2023. Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5272593/ahli-kesehatan-asing-dan-indonesia-kaji-langkah-tekan-risiko-tembakau-ini-hasilnya?page=2>

<sup>90</sup> Larasati, C. Produk Tembakau Alternatif Rendah Risiko? Ini Penjelasan Peneliti BRIN. Medcom.id, 5 April 2023. Available at: <https://www.medcom.id/pendidikan/riset-penelitian/GbmMLL3b-produk-tembakau-alternatif-rendah-risiko-ini-penjelasan-peneliti-brin>

<sup>91</sup> Islamiti, W. Ini Dampak UU Kesehatan Buat Kelangsungan Industri Rokok. Bisnis.com, 11 Juli 2023. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230711/257/1673890/ini-dampak-uu-kesehatan-buat-kelangsungan-industri-rokok>

## b. Melaksanakan konferensi pers, seminar publik, dan bersurat langsung

### - Melaksanakan kegiatan massal

Selama proses pembahasan RPP Kesehatan, kami mencatat paling tidak ada 6 kegiatan yang langsung dilakukan baik oleh asosiasi industri maupun pendukungnya. Kegiatan tersebut berupa konferensi pers, *workshop*, dan diskusi publik. Pesan inti dari yang disampaikan oleh industri dan pihak-pihak pendukungnya cenderung sama dan mengulang. Tabel 12 adalah rincian dari kegiatan yang dilakukan oleh industri dan pendukungnya beserta narasumber dan isi pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

**Tabel 12. Daftar Kegiatan Asosiasi Industri dan Pendukungnya dalam Rangka Mengganggu Proses Penyusunan RPP Kesehatan**

| Kegiatan   | Tanggal           | Narasumber  |
|--|-------------------|---|
| 1. Siaran pers dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dengan substansi utama penolakan RPP Kesehatan:<br>1. Pengaturan tentang produk tembakau dalam draf RPP cenderung restriktif, ini dapat dilihat dari banyaknya pasal pelarangan, dan bukan pengendalian.<br>2. Apabila kebijakan terlalu ketat, maka akan berdampak pada kelangsungan IHT dan mematikan ekosistem pertembakauan. Sementara ada 6 juta orang yang bergantung pada IHT baik <i>on form</i> maupun <i>off form</i> .<br>3. Rokok adalah produk legal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sebagai produk legal, maka seharusnya pengaturan rokok harus disesuaikan dengan produk legal lainnya.  | 20 September 2023 | Ketua GAPPRI, Henry Najoan  |
| 2. Gabungan Pengusaha Rokok Jatim menggelar Konferensi Pers menolak RPP Kesehatan  | 26 September 2023 | 1. Ketua Gapero, Sulami Baha<br>2. Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto |
| 3. PD FSP RTMM SPSI mengadakan <i>Workshop</i> Advokasi Terintegrasi membahas RPP Kesehatan  | 14 November 2023  | 1. Ketua Gaprindo, Benny Wachjudi<br>2. Pengurus PD FSP RTMM SPSI       |
| 4. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) menerbitkan Siaran Pers, dengan substansi utama menolak RPP Kesehatan:<br>1. Secara prinsip RPP Kesehatan tidak ideal untuk mengatur tembakau karena tidak satu rumpun dengan upaya perbaikan sistem dan tata kelola kesehatan nasional. Tembakau bukan bagian dari tenaga medis, dokter, bukan bagian dari obat, dan sejenisnya.<br>2. Gaprindo mendorong dilakukan pemisahan regulasi produk tembakau dari RPP Kesehatan<br>3. Lebih baik pengaturan produk tembakau kembali kepada Peraturan Pemerintah 109/2012 yang sudah komprehensif.<br>4. Terdapat sejumlah potensi masalah jika aturan di RPP Kesehatan disahkan karena draf RPP memuat berbagai larangan bagi industri tembakau yang legal, termasuk larangan iklan. Pelarangan iklan dan promosi | 14 November 2023  | Ketua Gaprindo, Benny Wachjudi  |

| Kegiatan   | Tanggal                     | Narasumber   |
|--|-----------------------------|--|
| <p>rokok akan berdampak pada meningkatnya rokok ilegal dan sebaliknya penjualan rokok legal akan mengalami penurunan signifikan yang akan berdampak pada produksi dan serapan tembakau dari petani, serta gelombang PHK.</p>   |                             |  |
| <p>5. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengadakan Halaqoh Nasional mengenai “Telaah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif”. Beberapa poin yang disepakati dengan jejaring aliansi masyarakat sipil, asosiasi petani, dan industri tembakau, dan peserta diskusi lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RPP dan mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif karena bertentangan dengan Putusan MK dan UU Perkebunan.</li> <li>2. RPP harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat.</li> <li>3. Perumusan RPP harus mengacu pada prinsip pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka Tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sesuai amanat pasal 6 UU No. 12/2011.</li> <li>4. Pemerintah bersama multi-stakeholder merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang tidak diskriminatif serta lebih berkeadilan dan berkedaulatan.</li> <li>5. P3M mendorong terbangunnya jejaring aliansi Masyarakat sipil, asosiasi, akademisi, serta tokoh agama untuk advokasi kebijakan tembakau di pusat dan daerah.</li> </ol> | <p>12 Oktober<br/>2023</p>  | <p>Sarmidi Husna,<br/>Direktur P3M</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jakup Binting,<br/>Ketua Tim Kerja<br/>Tanaman Semusim<br/>Lain Kementerian<br/>Pertanian</li> <li>2. Cahyani<br/>Suryandani, Direktur<br/>Perancangan<br/>Peraturan<br/>Perundang-<br/>undangan<br/>Kementerian Hukum<br/>dan HAM</li> </ol> |
| <p>6. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan Diskusi Publik bertema “Dampak Ekonomi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan terhadap Sektor Industri Hasil Tembakau (IHT): Hitung Mundur Matinya Industri Pertembakauan Indonesia”. INDEF merekomendasikan agar pasal yang berkaitan dengan IHT dibatalkan atau dikeluarkan hingga ada analisis mendalam tentang dampak ekonominya.</p> <p>Potensi dampak jika tetap diterapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah perlu bersiap menghadapi gelombang pengangguran besar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi dan sosial.</li> <li>2. Rokok dan rokok elektrik ilegal yang lebih membahayakan kesehatan akan menjamur sehingga diperlukan pengawasan ekstra yang akan membebani bea dan cukai maupun APH terkait.</li> <li>3. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen penerimaan negara baru, selain daripada cukai hasil tembakau – indikasi adanya kompensasi berupa peningkatan tarif cukai atau pajak jenis lainnya.</li> <li>4. Pemerintah daerah perlu menutupi pendapatan yang hilang berasal dari pendapatan iklan rokok maupun penurunan dana bagi hasil cukai yang diterima oleh daerah.</li> </ol>   | <p>20 Desember<br/>2023</p> | <p>Ahmad Feri Firdaus,<br/>Peneliti INDEF</p>  |

## - Bersurat langsung

Setelah Kementerian Kesehatan melakukan *public hearing* untuk RPP Kesehatan tanggal 20 September 2023, pada tanggal 27 September 2023 Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO), Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO), dan Asosiasi Produsen Rokok Elektrik Indonesia (APREL) mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan. Inti usulan ketiga asosiasi tersebut adalah memisahkan kebijakan-kebijakan terkait rokok elektronik dari kebijakan-kebijakan produk tembakau karena dinilai memiliki profil risiko kesehatan yang lebih rendah dan berpotensi menjadi solusi terhadap permasalahan kesehatan publik.

Selain itu, pada tanggal 1 Oktober 2023, GAPERO Surabaya juga mengirimkan surat ke Presiden yang berisi tiga permintaan. Salah satu permintaan GAPERO Surabaya adalah menolak pengaturan zat adiktif dalam RPP turunan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan dengan justifikasi Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa kurang melibatkan pemangku kepentingan yang ada pada ekosistem pertembakauan.

Senada dengan surat dari asosiasi industri, Kementerian Perindustrian juga mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 Oktober 2023 untuk menanggapi RPP secara keseluruhan, salah satunya terkait pengamanan zat adiktif. Pokok masukan untuk pasal-pasal mengenai pengamanan zat adiktif dalam surat Kementerian Perindustrian sangat identik dengan isi permintaan dari surat yang disampaikan oleh asosiasi industri. Tabel 13 adalah perbandingan isi surat dari asosiasi industri dan Kementerian Perindustrian.

**Tabel 13. Perbandingan Surat Asosiasi Industri Rokok Elektronik dan Surat Kemenperin**

| <b>Isi Surat Permohonan Tiga Asosiasi Pelaku Usaha Rokok Elektronik, 27 September 2023</b>   | <b>Surat Kementerian Perindustrian, 23 Oktober 2023</b>  |
|--|--|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kata “dilarang menggunakan bahan tambahan, kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan” sebaiknya dihapuskan karena multi tafsir.</li><li>• Tata cara penerapan dan pemenuhan ketentuan SNI Rokok Elektronik diatur lebih lanjut dalam peraturan Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang perindustrian.</li><li>• Kementerian memberikan waktu yang memadai kepada produsen produk-produk rokok elektronik yang sudah beredar, untuk memenuhi ketentuan SNI.</li><li>• <b>Bahan tambahan yang digunakan tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri karena sudah diatur melalui SNI.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Saat ini produsen dan importir produk tembakau dan rokok elektronik berpedoman pada SNI 01-0611-1989 Tembakau untuk Cerutu, SNI 0766:2015 Kretek, SNI 765:2021 Rokok Putih, SNI 8946:2021 Produk Tembakau yang Dipanaskan dan SNI 9070:2022 Cairan Sigaret Elektrik.</li><li>• Kebijakan standardisasi industri produk tembakau dan rokok elektronik merupakan kebijakan di bidang industri.</li><li>• <b>Kadar nikotin dan tar terhadap produk tembakau dan rokok elektronik berpedoman pada SNI yang sudah berlaku, sudah mencakup pula ambang batas nikotin dan tar dalam produk tembakau dan rokok elektronik.</b></li></ul> |
| <p>2</p> <p><b>Hasil pengujian kandungan kadar nikotin, tar, dan/atau zat lain dilaporkan (bukan dilakukan) kepada</b> badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dengan mempertimbangkan potensi terbatasnya sumber</p>   | <p><b>Pada draf RPP yang ditanggapi oleh Kementerian Perindustrian, isi pasal telah menggunakan kata “dilaporkan kepada”, bukan dilakukan.</b></p>   |

**Isi Surat Permohonan Tiga Asosiasi Pelaku Usaha Rokok Elektronik, 27 September 2023**

daya pada BPOM dan pengujian dapat dilakukan pada laboratorium-laboratorium yang telah diakreditasi oleh Pemerintah.

- 3 **Kemasan rokok elektronik diatur dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 217/2021.** Tidak terdapat justifikasi ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pembatasan volume kemasan rokok elektronik memiliki dampak positif pada kesehatan publik. Pelaku industri telah menginvestasikan sumber daya yang substansial untuk memenuhi ketentuan PMK No. 217/2021.
- 4
  - **Menghapus frasa “setiap orang dilarang menjual produk rokok elektronik secara eceran satuan per batang”** karena tidak relevan.
  - **Menghapuskan larangan “memajang produk rokok elektronik”** karena profil risiko kesehatan rokok elektronik jauh lebih rendah dibandingkan produk tembakau lainnya dan pemajangan produk justru memudahkan kegiatan pengawasan terhadap penjual produk rokok elektronik.
  - **Menghapuskan larangan menggunakan jasa situs atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial** untuk menjual produk rokok elektronik karena perkembangan teknologi situs atau aplikasi elektronik justru memungkinkan pencegahan penjualan kepada pihak di bawah umur dan seharusnya mewajibkan situs atau aplikasi elektronik untuk menerapkan verifikasi umur.
- 5 Tidak ada tanggapan untuk *pictorial health warning*.
- 6
  - Mengusulkan agar larangan atau perizinan terkait pengiklanan di media luar ruang dilakukan melalui peraturan daerah.
  - Mengecualikan larangan beriklan melalui situs, akun aplikasi elektronik komersial, atau akun media sosial yang dikendalikan, dioperasikan, atau dimiliki oleh produsen atau peritel rokok elektronik.
  - Mengusulkan penjelasan mengenai konteks iklan yang terbatas pada penekanan promosi harga, bujukan/ rayuan untuk menggunakan produk elektronik, atau penyajian informasi yang tidak dapat dibuktikan secara objektif,

**Surat Kementerian Perindustrian, 23 Oktober 2023**

Berdasarkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan, perdagangan barang kena cukai termasuk pada isi barang tiap kemasannya didelegasikan kepada Menteri Keuangan. **Ketentuan mengenai batasan jumlah batang rokok dan rokok elektronik padat serta cairan nikotin dalam setiap kemasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/2021**

- Frasa “secara eceran satuan per batang” sudah dieksklusikan bagi rokok elektronik pada draf RPP yang ditanggapi oleh Kementerian Perindustrian.
- Frasa pelarangan “dengan memajang produk tembakau dan rokok elektronik” dan “menggunakan jasa situs atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial” diusulkan dihapus dengan mempertimbangkan Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 dan No. 71/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa rokok merupakan produk legal sehingga perusahaan rokok sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan industri lainnya dalam melakukan pengenalan dan pemasaran produknya, juga berhak menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, antara lain media cetak, media luar ruangan, internet, media elektronik seperti TV dan radio, maupun kegiatan sponsor dan promosi lainnya.

**Mengusulkan agar ukuran *pictorial health warning/text health warning* menjadi 40 persen untuk produk tembakau dan 30 persen untuk rokok elektronik, dan untuk memberi kepastian hukum, ayat yang memberi kewenangan Menteri untuk mengubah ukuran diusulkan dihapus.**

**Menghapus larangan mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik di media luar ruang, situs, dan/atau aplikasi elektronik komersial, media sosial, dan tempat penjualan produk tembakau dan rokok elektronik,** dengan mempertimbangkan Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 dan No. 71/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa rokok merupakan produk legal.

**Isi Surat Permohonan Tiga Asosiasi Pelaku Usaha Rokok Elektronik, 27 September 2023**

bukan merupakan penyediaan informasi faktual kepada konsumen.

- **Menghapuskan larangan beriklan di tempat penjualan produk karena berpotensi merugikan ribuan pelaku usaha.**
- 7 Tidak ada tanggapan mengenai pencantuman merek dan jam tayang iklan di media penyiaran.
- 8 Tidak ada tanggapan untuk aturan larangan promosi dan sponsor.
- 9 **Larangan penampilan gambar atau produk rokok elektronik dibatasi terhadap kegiatan promosi atau pengiklanan, bukan atas penyediaan informasi faktual kepada publik.**

**Surat Kementerian Perindustrian, 23 Oktober 2023**

- Menghapuskan kata “merek” pada klausul “tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik” mengingat Putusan MK No. 6/PUU-VII/2013 paragraf [3.18] hak pengingkaran untuk membedakan dengan merk-merk lain.
- Menghapus ketentuan untuk tidak mencantumkan harga jual, dikarenakan harga merupakan salah satu hak yang wajib diketahui oleh konsumen.
- Menghapus ketentuan jam tayang iklan di media penyiaran pukul 23.00 sampai pukul 03.00 karena sudah ada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2021 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 59 yang membolehkan iklan rokok disiarkan pada pukul 20.30-05.00. Pengaturan jam siaran pada PP Kesehatan bertentangan dengan asas formil pembentukan perpu yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat serta berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- Alternatif 1, menghapus aturan larangan promosi dan sponsor.
- Alternatif 2, membatasi kegiatan sponsor dengan ketentuan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo termasuk *brand image*, dan tidak bertujuan untuk mempromosikan produknya.
- **Alternatif 1, menghapus pasal larangan menampakkan rokok dan rinciannya dengan justifikasi lebih tepat jika diatur melalui undang-undang karena merupakan rumusan ketentuan pidana, tidak terhadap administratif tertentu.**
- **Ditambahkan frasa “yang berhubungan dengan kegiatan komersil/iklan atau membuat orang ingin merokok.” pada bagian akhir.**

## II. 'PREDIKSI' DAMPAK

Saat ini, pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan masih berlangsung. Muncul pertanyaan apakah narasi penolakan yang diperjuangkan oleh industri tembakau dan kelompok pendukungnya akan diterima oleh Pemerintah dalam PP Kesehatan. Mengacu pada dinamika yang terjadi selama proses legislasi Undang-Undang Kesehatan, tampaknya akan menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan regulasi yang ketat terhadap produk tembakau.

Tabel 14 di bawah ini berisi narasi dan tuntutan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembahasan RPP Kesehatan dan prediksi RPP Kesehatan yang akan di sahkan oleh Pemerintah. Kemungkinan perubahan terhadap RPP sangat mungkin terjadi, terutama jika ada pengaruh kuat dari industri tembakau menjelang akhir masa pengesahan.

**Tabel 14. Tuntutan Industri Tembakau dan Kelompok Pendukung *versus* Prediksi isi RPP tentang Kesehatan**

| Permintaan Industri Tembakau di Media (Hasil Pemantauan Media dan Pemantauan Lainnya) | Apakah diakomodasi dalam PP Kesehatan? |                 | Prediksi isi RPP tentang Kesehatan untuk pasal-pasal pengamanan zat adiktif  |
|---|--|-----------------|--|
|   | Ya                                     | Tidak           |  |
| Menolak rencana larangan menjual rokok secara eceran                                  |  | √<br>(sebagian) | Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:<br>(c)secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;   |
| Menolak Pelarangan Total IPS Rokok  | √                                      |                 | Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik <b>dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.</b><br><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik</b> pada situs web dan/atau aplikasi elektronik komersial dilakukan sebagai berikut:<br><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik</b> pada tempat penjualan dilakukan sebagai berikut: .....<br><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik</b> pada media luar ruang dilakukan sebagai berikut: .....<br><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik</b> pada media cetak dan media penyiaran berupa televisi dilakukan sebagai berikut:..... |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik</b> pada media penyiaran berupa radio dilakukan sebagai berikut: .....</p> <p>Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan hanya <b>dapat dilakukan dengan ketentuan</b> sebagai berikut....</p>   |
| Menolak rencana larangan memajang produk rokok di tempat penjualan |  | √ | <p><b>Setiap Orang dilarang</b> menjual produk tembakau dan rokok elektronik:</p> <p>(d) dengan <b>menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui</b></p>   |
| Aturan tentang Tembakau agar dikeluarkan dari RPP Kesehatan        |  | √ | <p>Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.</p> |
| Rokok Elektronik agar dibuatkan Regulasi yang terpisah             |  | √ |   |
| Pengaturan produk tembakau agar kembali ke PP 109/2012             |  | √ | <p>Selain rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rokok elektronik yang mengandung nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.</p>  |

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis terhadap pemberitaan media massa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pendukung industri, termasuk tinjauan terhadap dokumen seperti surat-surat yang disampaikan kepada Presiden, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dugaan besar upaya terorganisir yang dengan sengaja dilakukan oleh industri tembakau bersama para pendukungnya untuk mempengaruhi proses penyusunan UU dan Rancangan PP tentang Kesehatan. Seperti nyanyian orkestra, semua mempunyai peran sesuai dengan keahlian dan jenis organisasinya, dan tentunya ada aktor besar yang mengatur semua suara agar menjadi lebih berpengaruh dan didengar.

Situasi seperti ini terjadi di manapun di dunia ini, yang membedakan adalah seberapa besar pemerintah Indonesia merespon dengan benar campur tangan tersebut. Di samping tindakan korektif terhadap formulasi pasal zat adiktif yang menyebut narkotika dan psikotropika dengan produk tembakau, kami menemukan beberapa respon pemerintah yang mendukung kepentingan industri, seperti tidak adanya pasal yang terkait pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok serta kewajiban menyediakan tempat khusus merokok di kawasan tanpa rokok. Absennya aturan mengenai larangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dapat berdampak buruk bagi masa depan bangsa ini. Korban anak dan remaja yang kecanduan nikotin kemungkinan besar akan terus bertambah, sehingga hak mereka untuk hidup sehat terabaikan dan tidak terlindungi.

## LAMPIRAN

Tabel Perubahan pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif pada UU Kesehatan







|   | Draft UU Kesehatan<br>(9 April 2023)   | UU Kesehatan No. 17 tahun 2023<br>(11 Juli 2023)  |
|---|--|---|
| Zat Adiktif   | Pasal 154 (3) : Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: <b>a. narkotika; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau dan; e. hasil pengelolaan zat adiktif lainnya</b>  | Pasal 149 : (3) Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: <b>a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.</b>  |
| Produk Tembakau untuk medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi | Pasal 155: Hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (3) yang digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi diperlakukan secara khusus.   | Dihapus   |
| Peringatan Kesehatan Bergambar  | Pasal 156 : Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (6) dan ayat (7) <b>wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.</b> | Pasal 150 (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) <b>wajib mencantumkan peringatan Kesehatan. (2) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar.</b> |
| Kawasan tanpa rokok   | Pasal 157 Ayat 3: Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g <b>wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.</b>           | Pasal 151 (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g <b>wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.</b>  |
| Pengaturan lebih lanjut Produk tembakau dan rokok elektronik            | Pasal 158: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif dalam bentuk hasil tembakau dan hasil pengolahan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 154 ayat (6) dan ayat (7) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>             | Pasal 152 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, <b>berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>   |

**Tabel isi Pasal Draft Awal RPP Kesehatan versus Prediksi RPP Kesehatan Terkait Pengamanan Zat Adiktif**

|  | <b>Draft Awal RPP Kesehatan Agustus 2023</b>   | <b>Prediksi RPP Kesehatan</b>   |
|--|--|---|
| Pelarangan menjual rokok secara eceran | <p align="center">Pasal 449</p> <p>Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau dan Rokok Elektronik:<br/>(c) <b>secara eceran satuan per batang;</b></p>   | <p>Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:<br/>(c) <b>secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;</b></p>  |
| Pelarangan Total IPS                   | <p align="center">Pasal 457</p> <p>Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik <b>dilarang mengiklankan di media luar ruang, situs, dan/atau aplikasi elektronik komersial, media sosial, dan tempat penjualan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.</b></p> <p align="center">Pasal 460</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik <b>dilarang melakukan promosi dan/atau memberikan sponsor dalam bentuk apapun.</b></p> <p>(2) <b>Larangan sponsor</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi sponsor kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, kebudayaan, atau melibatkan masyarakat umum.</p> | <p>Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik <b>dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.</b></p> <p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada situs web dan/atau aplikasi elektronik komersial</b> dilakukan sebagai berikut:</p> <p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada tempat penjualan</b> dilakukan sebagai berikut: .....</p> <p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang</b> dilakukan sebagai berikut: .....</p> <p>Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik <b>yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan</b> sebagai berikut....</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Pelarangan di media cetak dan media penyiaran</p>        | <p style="text-align: center;">Pasal 458</p> <p>Pengendalian Iklan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik pada media cetak dan media penyiaran dilakukan sebagai berikut:</p> <p>(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan di media penyiaran berupa televisi dan radio hanya <b>dapat ditayangkan atau disiarkan setelah pukul 23.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat.</b></p> | <p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik</b> pada media penyiaran berupa radio dilakukan sebagai berikut:</p> <p>Iklan di media penyiaran berupa televisi dan radio <b>hanya dapat ditayangkan atau disiarkan setelah pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.</b></p> |
| <p>Pelarangan memajang produk rokok di tempat penjualan</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 449</p> <p>Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau dan Rokok Elektronik:</p> <p>(d) <b>dengan memajang Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; dan</b><br/> (e) <b>menggunakan jasa situs atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.</b></p>   | <p>Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:</p> <p>(d) dengan <b>menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui</b></p>   |

Contoh iklan dan promosi rokok di Indonesia pada tahun 2023

|  |  |
|--|--|
|  <p>Cuek is the best 🍷<br/>#sampoernamild<br/>#cuek<br/>See more</p>  |    |
| <p>A Mild, 4 Juli 2023 (Banner)<br/> <a href="https://www.facebook.com/iklanrokokspot/post/s/a-mildsampoernamild-amild-sampoernaupdate-iklanrokoksurabaya-iklanrokokbekasi/135430934863838/">https://www.facebook.com/iklanrokokspot/post/s/a-mildsampoernamild-amild-sampoernaupdate-iklanrokoksurabaya-iklanrokokbekasi/135430934863838/</a></p> | <p>Dji Sam Soe Super Premium – (Internet, Youtube)<br/> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=j_U2XqmFQxA">www.youtube.com/watch?v=j_U2XqmFQxA</a></p>   |
|    |   |
| <p>Sampoerna A Mild (Billboard)<br/> <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=135429921530606&amp;set=pcb.135430298197235">https://www.facebook.com/photo?fbid=135429921530606&amp;set=pcb.135430298197235</a></p>   | <p>Surya (Billboard)<br/> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F-iVDDGCpl8">https://www.youtube.com/watch?v=F-iVDDGCpl8</a></p>  |
|  <p><b>DJARUM BARU</b><br/>     14.000 BKS<br/>     SIGARET KRETEK<br/>     Cita rasa mangga asli Nusantara memberikan sensasi segar<br/>     PERINGATAN: KARENA MEROKOK, SAYA TERKENA SANKSI TEGAS<br/>     LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6868) 18+</p>   |  <p>19 Okt 2023 13.53.09<br/>     Jalan Patari-Kota Benteng Parak<br/>     Kecamatan Bontomanai<br/>     Kabupaten Kepulauan Selayar<br/>     Sulawesi Selatan</p>   |
| <p>Djarum (Internet, Instagram)<br/> <a href="https://www.instagram.com/primasuryaharbatin/p/CydhPIDxk4/">https://www.instagram.com/primasuryaharbatin/p/CydhPIDxk4/</a></p>   | <p>Gudang Garam (Stand Promotion)<br/> <a href="https://selayarnews.com/19/10/2023/hari-kedua-clean-up-selayar-island-oleh-pt-gudang-garam-tbk-gaung-merah-dipusatkan-di-pantai-parak/">https://selayarnews.com/19/10/2023/hari-kedua-clean-up-selayar-island-oleh-pt-gudang-garam-tbk-gaung-merah-dipusatkan-di-pantai-parak/</a></p> |

# Surat Sekjen Kementerian Perindustrian kepada Sekjen Kemenkes dan Surat dari Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia kepada Menteri Kesehatan terkait dengan RPP Kesehatan

Jakarta, 27 September 2023

Nomor : 009/APND-ARV-APR/IX/2023  
Lampiran : 1 (satu) Tanggapan APPNINDO, ARVINDO, dan APREL terhadap Matriks RPP Kesehatan, 1 (satu) Referensi Praktik Pengaturan Rokok Elektronik di Negara Lain, dan 1 (satu) Kompilasi Jurnal Ilmiah terkait Dampak Kesehatan Rokok Elektronik

Kepada Yth,  
Menteri Kesehatan Republik Indonesia – Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU.  
Up. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Di tempat

## Perihal: Permohonan Audiensi dan Masukan Terkait RPP Kesehatan

Dengan Hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb., salam sejahtera kami sampaikan untuk Bapak beserta jajaran khususnya tim perumusan draft RPP Kesehatan. Semoga Bapak dan jajaran selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa pun, atas berkah dan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami, APPNINDO (Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia), ARVINDO (Asosiasi Ritel Vape Indonesia), dan APREL (Asosiasi Produsen Rokok Elektronik Indonesia) adalah 3 asosiasi yang beranggotakan pelaku-pelaku usaha di bidang Rokok Elektronik (REL).

Melalui surat ini, kami secara bersama-sama bermaksud untuk menyampaikan apresiasi kami terhadap pemerintah yang mana dengan diterbitkannya UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan No.17/2023) tertulis mencatatkan industri Rokok Elektronik di dalam Bagian Kedua Puluh Empat pasal 149 - 152 mengenai Pengamanan Zat Adiktif.

- *Pasal 149 (4) yang berbunyi:* Produksi, peredaran dan penggunaan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profile risiko kesehatan.
- *Pasal 152 (1) yang berbunyi:* Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- *Pasal 152 (2) yang berbunyi:* Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana *Public Hearing* yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 september 2023, Kami telah ikut mendengar secara daring substansi Turunan Amanat UU Kesehatan No.17/2023, Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang ada di dalam Bab II Bagian 20 yang terdiri dari 25 pasal.

Dari pengamatan kami terhadap substansi Turunan Amanat UU Kesehatan No.17/2023, bersama ini izinkan kami menyampaikan pandangan serta masukan kami terkait Draft RPP Kesehatan yang saat ini sedang dikaji oleh tim Bapak yang kami harap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan turunan yang sesuai dengan amanat UU Kesehatan No.17/2023 terutama terkait industri rokok elektronik di Indonesia.

## Tanggapan Umum atas Draft RPP Kesehatan

Kami, para pelaku industri rokok elektronik, *sangat menyayangkan substansi draft RPP Kesehatan yang menyamaratakan rokok elektronik dengan produk tembakau lainnya dan absennya pertimbangan profil resiko kesehatan sebagaimana amanat Pasal 149 (4) UU Kesehatan No.17/2023.* Tidak adanya pertimbangan profil resiko kesehatan dalam penyusunan RPP Kesehatan *berpotensi melahirkan produk-produk peraturan turunan teknis yang pada akhirnya tidak melihat perbedaan karakteristik antara produk – produk hasil pengolahan tembakau yang niscaya akan berakibat hilangnya kesempatan besar*

RAHASIA DAN TERBATAS - 1



**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM  
Telp : 5255509

Nomor : B/228/SJ-IND/HK/X/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jakarta, 23 Oktober 2023

Yth.  
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menindaklanjuti masukan dari berbagai *stakeholder* terkait khususnya para pelaku usaha di sektor industri, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian pada prinsipnya mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan) yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK). Namun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat tentu perlu diimbangi dengan upaya penumbuhan perekonomian nasional yang saat ini masih dalam tahap pemulihan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang lalu. Penyusunan RPP Kesehatan kiranya perlu memperhatikan seluruh aspek, baik aspek kesehatan maupun aspek perekonomian, sehingga diharapkan pemberlakuan RPP Kesehatan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian segala permasalahan di sektor kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek perekonomian.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dapat kami sampaikan pokok-pokok masukan/tanggapan terhadap RPP Kesehatan sebagai berikut:

**Pelemahan Regulasi Kesehatan di Indonesia:  
Studi Kasus Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam UU dan RPP tentang Kesehatan**

---

